



BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

2022



PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA KSPN PRIORITAS

TINJAUAN: ASPEK KELESTARIAN ALAM DALAM SERTIFIKASI STC DAN CHSE

www.puskajiakn.dpr.go.id

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara





BADAN KEAHLIAN DPR RI
Bridging the Research to the Role and Functions of Parliament
"EVIDENCE-BASED LEGISLATIVE POLICY-MAKING"

2022



PELAKSANAAN PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA KSPN PRIORITAS

TINJAUAN: ASPEK KELESTARIAN ALAM DALAM SERTIFIKASI STC DAN CHSE

www.puskajiakn.dpr.go.id

Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara



Sanksi Pelanggaran Pasal 113

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014

tentang Hak Cipta

- (1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g, untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

**PELAKSANAAN PENGEMBANGAN
PARIWISATA BERKELANJUTAN PADA
KSPN PRIORITAS
TINJAUAN: ASPEK KELESTARIAN ALAM
DALAM SERTIFIKASI STC DAN CHSE**

Pengarah:

Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab:

Djustiawan Widjaya.

Penulis:

Eko Adityo Ananto
Teuku Surya Darma
Indah Pranchiska
Nuzul Azmi
Alfi Mufida Ahmad
Widi Septuaji

Desain Sampul:

Nuzul Azmi

Penerbit:

**Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara,
Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI**

Gedung Skeretariat Jenderal DPR RI Lt. 6,
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta Pusat 10270
Telp. (021) 5715 735 / 733, Fax. (021) 5715 733


Cetakan, 2022.



Pengawasan atas pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan menjadi penting dalam menjaga kelestarian atas anugerah kekayaan alam Indonesia



Dr. Innosentius Samsul, S.H., M. Hum



SAMBUTAN

KEPALA BADAN KEAHLIAN SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI

Dr. Innosentius Samsul, S.H., M.Hum

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya telah menganugerahkan kekayaan alam yang berlimpah untuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di antara bentuk rasa syukur atas anugerah tersebut tentunya ditunjukkan pada upaya untuk menjadikan aneka ragam tumbuhan dan hewan yang hidup di alam Indonesia ini dioptimalkan pemanfaatannya untuk kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan rakyat Indonesia sesuai cita-cita negara sebagaimana tertuang pada mukaddimah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Buku yang ada dihadapan pembaca ini, merupakan hasil kajian para analis di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, Badan Keahlian-Sekretariat Jenderal DPR RI yang memberikan gambaran atas pelaksanaan indikator penilaian pada upaya menjaga kelestarian alam dalam rangka pemanfaatannya untuk pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan di Indonesia, sebagaimana tercantum dalam sertifikasi STC (*Sustainable Tourism Certification*) dan CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, and Environment Sustainability*).

Hasil kajian yang disusun dengan pendekatan “*Evidence Based Legislative Policy Making*” ini merupakan salah satu bukti dukungan keahlian yang diberikan Badan Keahlian DPR RI dalam pelaksanaan fungsi pengawasan Pimpinan dan Anggota DPR RI, khususnya yang berada pada Alat Kelengkapan Dewan yang membidangi kepariwisataan, yaitu Komisi X DPR RI.

Di antara hasil kajian yang perlu mendapat perhatian adalah mengenai perlunya sosialisasi yang masif dan hadirnya kebijakan yang memberikan *co-benefits* kepada negara dari nilai kemanfaatan sertifikasi STC maupun CHSE, sehingga mendorong

sekaligus menjadi alat negosiasi bagi pengelola destinasi untuk mendapatkan sertifikat tersebut. Tentunya, antusiasme pelaku usaha pariwisata ini, memberikan dampak positif bagi terwujudnya penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan di Indonesia. Tidak kalah pentingnya adalah mendorong untuk hadirnya keterpaduan lintas sektoral antar Kementerian/Lembaga/Pemda dalam jangka panjang pada upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan, meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengawasan, dan sampai dengan pertanggungjawaban.

Besar harapan, agar kajian ini tidak hanya menjadi *output* yang bersifat *business as usual* atau rutinitas semata, melainkan menjadi sebuah *outcome* dalam memberikan dukungan dan pelayanan prima yang dapat dimanfaatkan langsung oleh Pimpinan dan Anggota DPR RI dalam merumuskan pengembangan pariwisata berkelanjutan. Terlebih lagi, saat ini Komisi X DPR RI sedang menyiapkan Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan.

Akhir kata, Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kepala Pusat dan Para Analis di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara yang terlibat dalam penyusunan kajian ini. Begitu pula Saya ucapkan terima kasih kepada para narasumber dari berbagai Kementerian/Lembaga khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Kementerian LHK, Kementerian PUPR, Pemerintah Kab. Magelang, Kab. Malang, Kab. Samosir, Kab. Pulau Morotai, Kab. Sukabumi, Kab. Belitung, dan juga para peneliti dari BRIN (Badan Riset dan Inovasi Nasional) yang terlibat memberikan masukan dalam kajian ini.

PROLOG

KEPALA PUSAT KAJIAN AKUNTABILITAS KEUANGAN NEGARA

Djustiawan Widjaya

Pembangunan sektor pariwisata yang turut memperhitungkan dampak ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan yang dikenal sebagai pariwisata berkelanjutan merupakan sebuah kenicayaan yang diarahkan untuk meningkatkan daya saing pariwisata Indonesia. Hal tersebut dilandasi dengan kesadaran bahwa ketahanan lingkungan menjadi prinsip utama dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan yang diejawantahkan melalui pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya alam secara optimal dengan tetap menjaga proses ekologis, menghormati keaslian sosial-budaya masyarakat lokal, dan memastikan aktivitas perekonomian dapat memberikan manfaat dan terdistribusi bagi semua pemangku kepentingan secara adil dan merata.

Kemanfaatan yang dimaksud di antaranya adalah profit jangka panjang bagi pelaku usaha pariwisata dalam bentuk reputasi perusahaan yang terjaga di mata publik, diikuti dengan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat setempat tanpa mengalami eksploitasi atau kerusakan terhadap tempat tinggal mereka. Selain itu, para pemerhati lingkungan disaat bersamaan memiliki kewaspadaan terhadap dampak kerusakan lingkungan dan sekaligus menjadi peluang untuk memperoleh pendapatan melalui jasa budidaya atau konservasi. Tentunya yang lebih penting adalah sensasi pengalaman yang berkualitas melalui kenyamanan dan keamanan lingkungan yang dirasakan para wisatawan.

Oleh karena itu, sinergitas para pemangku kepentingan disektor pariwisata, terutama Pemerintah melalui kebijakan KSPN (Kawasan Strategis Pariwisata Nasional) Prioritas maupun Super Prioritas sejatinya mengarahkan fokus penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan dalam bentuk *ecotourism* (ekowisata) sebagai sebuah potensi yang layak dikembangkan di Indonesia

dengan menghadirkan atraksi yang dikemas dalam paket wisata edukasi dengan nilai-nilai konservasi bagi wisatawan dengan *niche market* tertentu. Sehingga hasil yang diharapkan adalah *length of stay* wisatawan menjadi lebih lama yang *notabene* berdampak pada perputaran uang dimasyarakat lokal menjadi lebih banyak, dan tentunya disertai dengan kelestarian lingkungan yang tetap terjaga.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 telah menetapkan *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP) sebagai bagian dari Prioritas Nasional (PN) 2022 dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas yaitu Danau Toba, Borobudur dan sekitarnya, Lombok-Mandalika, Labuan Bajo, Manado-Likupang, Wakatobi, Raja Ampat, Bromo Tengger-Semeru, Bangka Belitung, dan Morotai yang bertujuan untuk pengembangan destinasi berkelas dunia melalui diversifikasi dan kualitas daya tarik (atraksi), kualitas aksesibilitas dan amenitas, sumber daya manusia yang terampil, dan daya dukung lingkungan yang berkelanjutan, serta tata Kelola destinasi yang profesional, hingga peningkatan lapangan kerja serta pendapatan dan usaha pariwisata berbasis masyarakat.

Langkah pemerintah tersebut diharapkan menjadi jawaban atas permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia, terutama ditinjau dari ketahanan lingkungan, dimana pada tahun 2017, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam hasil pemeriksaannya mengungkap permasalahan bahwa pembangunan destinasi pariwisata yang memenuhi aspek-aspek pembangunan destinasi berkelanjutan selama ini tidak terarah serta tidak terintegrasi antara pusat dengan daerah, sehingga muncul berbagai potensi kerusakan alam. Begitupun kebijakan Sertifikasi STC yang diatur pertama kali dengan Kepmenparekraf Nomor 143 Tahun 2019 dan kemudian diatur bersamaan dengan Sertifikasi CHSE dalam

Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong atas efektivitas pengembangan pariwisata berkelanjutan pada 10 KSPN.

Meskipun gambaran atas realita pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ditinjau dari pelaksanaan sertifikasi STC dan CHSE pada 5 KSPN Prioritas/Super Prioritas sebagai sampling kajian, meliputi **Danau Toba, Borobudur, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru**, dan **Morotai** serta **Tanjung Kelayang** memperlihatkan banyak destinasi wisata dalam KSPN tersebut belum tersertifikasi CHSE maupun STC. Meskipun secara khusus untuk sertifikat CHSE, antusias dan perhatian para pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya dalam CHSE direspon dengan baik.

Rendahnya capaian sertifikasi STC dan CHSE pada destinasi pariwisata tersebut disinyalir lebih disebabkan pada kekurangmampuan destinasi wisata dalam memenuhi indikator dan sub indikator sertifikasi yang dinilai relatif banyak dan kompleks. Di samping itu pemerintah daerah selaku pengelola juga belum sepenuhnya memahami dan menginternalisasi nilai-nilai pariwisata berkelanjutan yang diatur dalam sertifikasi ini. Terkait penyebab tersebut, maka perlu disusun kriteria dan indikator yang mudah diaplikasikan, sederhana, datanya tersedia di semua destinasi wisata.

Selain itu, perlu adanya keterpaduan mekanisme monitoring dan evaluasi lintas sektoral antar Kementerian/Lembaga/Pemda dalam jangka panjang terhadap area-area tertentu pada KSPN Prioritas maupun Super Prioritas atas pelaksanaan pariwisata berkelanjutan. Terutama pada area-area yang sudah difasilitasi dari sisi pembangunan infrastruktur oleh Pemerintah Pusat, yang kemudian harusnya menjadi area percontohan bagi destinasi wisata lainnya. Terutama pada aspek pengelolaan sampah, pengelolaan air, mitigasi polusi, dan kosnervasi energi.

Hasil kajian tentunya dapat memberikan gambaran secara komprehensif terkait pelaksanaan sertifikasi STC dan CHSE dalam menjaga keberlanjutan kawasan pariwisata pada KSPN Prioritas maupun Super Prioritas. Hasil kajian tersebut memiliki kemanfaatan, ketika para *stakeholder* dapat menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk memberikan penilaian maupun upaya perbaikan atas efektivitas pelaksanaan pariwisata berkelanjutan yang diharapkan dapat memberi jaminan rasa aman dan nyaman bagi para wisatawan sekaligus mengoptimalkan capaian positif dari aspek ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan alam sekitar.



Keterpaduan mekanisme monitoring dan evaluasi lintas sektoral antar Kementerian/Lembaga serta Pemerintah Daerah menjadi keniscayaan untuk kesinambungan proses pembangunan pariwisata berkelanjutan pada Destinasi Pariwisata/KSPN Prioritas maupun Super Prioritas



Djustiawan Widjaya



i	Sambutan - Kepala BKD-Setjend DPR RI
iii	Prolog – Kepala Puskaji AKN
viii	Daftar Isi
1	<u>Konsepси Pariwisata Berkelanjutan</u>
1	Pengantar
7	Arti Penting Pariwisata Berkelanjutan
13	<u>Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia</u>
14	Serifikasi Pariwisata Berkelanjutan
17	Problemатika Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia
20	<i>Ecotourism</i> Sebagai Pilihan
22	<i>Ecotourism</i> dan Tantangannya
29	<u>KSPN dan Sertifikasi STC/CHSE</u>
29	Mengenal Singkat KSPN
33	Arti Penting Sertifikasi STC dan CHSE pada KSPN
41	<u>Profil Singkat Destinasi Sampling KSPN Prioritas/Super Prioritas</u>
41	KSPN Danau Toba
43	KSPN Borobudur
45	KSPN Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru
47	KSPN Morotai
48	KSPN Tanjung Kelayang

51	<u>Pelaksanaan Indikator Kelestarian Alam Dalam Sertifikasi STC/CHSE pada KSPN Prioritas & Super Prioritas</u>
51	Pengelolaan Air
53	Konservasi Energi
55	Pengelolaan dan Pengolahan Limbah
58	Mitigasi Polusi
59	Catatan Kritis Pelaksanaan Sertifikasi STC &CHSE
65	<u>Simpulan dan Saran Rekomendasi</u>
65	Simpulan
66	Saran
68	Analisis SWOT
71	<u>Daftar Pustaka</u>

www.puskajiakn.dpr.go.id

KONSEPSI PARIWISATA BERKELANJUTAN

Pengantar

Indonesia dilihat dari letaknya secara geografis adalah negara dengan keanekaragaman tumbuhan, fauna, dan kekayaan alam yang begitu berlimpah. Anugerah kekayaan alam ini tentunya dapat dioptimalkan pemanfaatannya untuk kemakmuran dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya, sesuai cita-cita negara yang tertuang dalam mukaddimah konstitusi Negara yaitu UUD 1945.

Upaya pemanfaatannya bisa dilakukan dengan menghadirkan penyelenggaraan kepariwisataan yang berorientasi pada keseimbangan hidup manusia dengan menjaga kelestarian alam dan lingkungan sekitar melalui pelaksanaan pembangunan nasional dibidang kepariwisataan sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata. Upaya tersebut seiring sejalan dengan meningkatnya kesadaran global untuk hidup bersahabat dengan alam yang dikenal istilah “*back-to-nature*” sebagai reaksi kehidupan perkotaan dan industri yang cenderung menimbulkan kondisi lingkungan dengan polusi udara yang tinggi (Gould, 1988 dalam Ernan Rustiadi, dkk., 2021).

Dalam konteks Indonesia, bermodalkan kekayaan alam dan budaya yang relatif masih terjaga, sejatinya penyelenggaraan kepariwisataan yang berwawasan kelestarian lingkungan mendapatkan perhatian besar dan penting untuk diwujudkan sebagai solusi bagi kebutuhan masyarakat dunia dalam upaya meminimalisir dampak *global warming* dan berbagai bentuk lain pencemaran lingkungan yang dihasilkan dari aktivitas pembangunan dan pemanfaatan teknologi. Begitupun disadari bahwa ketahanan dan kelestarian lingkungan adalah satu di antara unsur yang tidak terpisahkan dalam pariwisata berkelanjutan. Kesadaran tersebut dipahami dari ruang lingkup

pengembangan destinasi pariwisata keberlanjutan yang mempertimbangkan keberlanjutan ekonomi, sosial-budaya, dan lingkungan, sebagaimana disebutkan pada Pasal 2 ayat (1) Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagai pengganti aturan sebelumnya Permenpar Nomor 14 Tahun 2016.

Dengan perkataan lain, kehadiran pedoman tersebut diharapkan menjadi panduan dalam pengelolaan pariwisata berkelanjutan bagi penyelenggara pemerintahan pusat maupun daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat untuk senantiasa memperhatikan daya tarik lingkungan alam, adat istiadat, dan budaya masyarakat Indonesia yang multietnis serta kesesuaian dengan standar internasional. Sehingga ditetapkan aturan tersebut menjadi bagian usaha pemerintah dalam mengimplementasikan penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan sebagai salah satu sektor prioritas dalam RPJMN dan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024.

Pariwisata berkelanjutan (*Sustainable Tourism Development*) yang awalnya diperkenalkan UNWTO (*United Nations World Tourism Organization*) pada tahun 2005 adalah pendekatan pembangunan pariwisata dengan memperhitungkan sepenuhnya dampak sosial-ekonomi, budaya, dan lingkungan untuk masa sekarang maupun di masa mendatang. Pengembangan pariwisata berkelanjutan juga memberi perhatian pada aspek kebutuhan pengunjung, aktivitas industri, kondisi lingkungan, dan kepentingan masyarakat setempat yang dapat diaplikasikan dalam bentuk aktivitas pariwisata di setiap jenis destinasi wisata, termasuk wisata masal dan jenis wisata lainnya.

Penjelasan lebih lanjut, UNWTO memperkenalkan 3 (tiga) prinsip dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu:

1. Optimalisasi pemanfaatan sumber daya lingkungan dengan tetap menjaga proses ekologis dan pelestarian warisan alam dan keanekaragaman hayati;

2. Penghormatan atas keaslian sosial-budaya masyarakat lokal dengan tetap melestarikan bangunan warisan budaya dan nilai-nilai tradisional serta pemahaman atas toleransi inter-kultural; dan
3. Menghadirkan keberlanjutan atas kemanfaatan aktivitas ekonomi bagi semua pemangku kepentingan yang terdistribusi secara adil dan merata, termasuk menjaga kestabilan kesempatan kerja dan potensi penghasilan sekaligus kehadiran layanan sosial bagi masyarakat setempat, sehingga berkontribusi pada pengentasan kemiskinan.

Secara lebih teknis dalam penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan, UNWTO bersama UNEP (*United Nations Environment Programme*) menerbitkan panduan bagi para pembuat kebijakan yang kemudian dimasukkan sebagai Kriteria GSTC (*Global Sustainable Tourism Council*), yaitu standar minimum pencapaian pariwisata berkelanjutan yang harus dipenuhi oleh pemangku kepentingan publik maupun swasta pada setiap destinasi. Dengan itu, dilihat dari konteks di Indonesia, kehadiran penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan telah diwujudkan melalui beberapa program kegiatan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pariwisata (Permenpar) Nomor 14 Tahun 2016 yang antara lain meliputi:

1. STD/*Sustainable Tourism Destination*, yaitu kegiatan pariwisata yang diarahkan untuk peningkatan perekonomian dan pemberdayaan masyarakat lokal, serta menjaga kelestarian lingkungan.
2. STO/*Sustainable Tourism Observatory*, adalah program di destinasi wisata yang fokus pada lokasi pemantauan atau observatorium atas pelaksanaan pariwisata berkelanjutan dengan penyelia dari berbagai universitas yang ditunjuk menjadi MCSTO (*Monitoring Centre for Sustainable Tourism Observatory*).

Dalam hal ini, Indonesia memiliki beberapa STO dan MCSTO yang telah diakui INSTO (*International Network for Sustainable Tourism Observatories*) sebagai media yang dikembangkan UNWTO untuk melakukan komunikasi dan berbagi pengalaman dengan berbagai pusat monitoring lainnya, terutama dalam formulasi dan implementasi kebijakan, strategi, program, dan pengelolaan pariwisata berkelanjutan di tingkat destinasi pariwisata. Menurut Mustafa Mansur (2022) STO dan MCSTO tersebut diantaranya terdapat di Tanjung Kelayang (Institut Pertanian Bogor/IPB), Kepulauan Seribu (Universitas Pancasila), Bromo Tengger Semeru (Universitas Airlangga/UNAIR), Labuan Bajo (Universitas Flores), Morotai (Universitas Khairun/UNKHAIR), dan Wakatobi (Universitas Halu Oleo/UHO).

3. STC/*Sustainable Tourism Certification*, yaitu program penilaian akreditasi dan pemberian sertifikasi atas penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan yang diberikan Lembaga Sertifikasi Pariwisata dalam bentuk:

- a. ISTA/*Indonesia Sustainable Tourism Award* yang dimulai sejak tahun 2017, yaitu penghargaan KemenparRI untuk destinasi wisata yang telah menerapkan sistem pariwisata berkelanjutan.

Penilaian dalam bentuk penghargaan tersebut terbagi dalam empat kategori, yaitu: Kategori A (Pengelolaan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan), penilaian pengelolaan destinasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan evaluasi; Kategori B (Pemanfaatan Ekonomi Untuk Masyarakat Lokal), penilaian dengan fokus pada dampak ekonomi yang diperoleh warga setempat atas kehadiran destinasi tersebut; Kategori C (Pelestarian Budaya Bagi Masyarakat dan Pengunjung) penilaian atas upaya destinasi dalam melakukan perlindungan pada kelestarian budaya, seperti; cagar budaya, benda-benda atau

artefak arkeologi, kesenian tari dan musik, kuliner, adat istiadat, dan bahasa; dan Kategori D (Pelestarian Lingkungan) penilaian atas kontribusi destinasi melakukan upaya pelestarian lingkungan dalam kerangka pariwisata berkelanjutan.

b. STC/*Sustainable Tourism Certification* yang diberikan ISTC (*Indonesia Sustainable Tourism Council*) sejak tahun 2019, dimana lembaga tersebut dibentuk dengan Surat Keputusan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor KM.143/Kd.00/Menpar/2019 dengan tugas dan fungsi berikut:

- 1) Mengarahkan kebijakan dan strategi untuk pengelolaan pengembangan pariwisata berkelanjutan, termasuk pemberian sertifikasi pariwisata berkelanjutan untuk peningkatan daya saing keberlanjutan lingkungan;
- 2) Meng-advokasi dan penguatan pemikiran atas program pengembangan pariwisata berkelanjutan melalui *pool/panel of expert* dengan sistem *information management*;
- 3) Memberi dukungan atas penerapan kode etik dan *high quality tourism* atas pengembangan dan pemasaran pariwisata berkelanjutan;
- 4) Melakukan koordinasi, komunikasi, dan sinkronisasi lintas sektor dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan (termasuk isu *responsible tourism*, kode etik pariwisata, SDGs dan perubahan iklim, serta program strategis lainnya), terutama kepada pihak yang menjadi *focal point* dalam rangka peningkatan daya saing keberlanjutan lingkungan (*environmental sustainability*), seperti BAPPENAS, Kementerian LHK, Kementerian Kelautan dan Perikanan, KemenPUPR, dan Kementerian/Lembaga terkait lainnya;

- 5) Memberi dukungan atas pengembangan pariwisata berkelanjutan meliputi perencanaan, promosi, investasi, *eco development*, *green development*, penghargaan nasional dan internasional, *best practices*, penguatan dan adopsi kearifan lokal, *leader/champion*, *start up* dan inisiatif *stakeholder*, dan pengembangan model bisnis serta *program quality*;
- 6) Melaksanakan evaluasi dan memberikan rekomendasi atau masukan strategis dalam rangka mengatasi hambatan-hambatan, sehingga menghasilkan solusi dan strategi dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Sertifikasi yang dilakukan ISTC ini memiliki 4 (empat) standar yang diadopsi dari dan telah mendapatkan rekognisi dari *Global Sustainable Tourism Council* (GSTC), terdiri atas 41 Kriteria dan 104 Indikator, yakni:

- 1) Tata kelola destinasi, mengacu pada efektivitas pengelolaan destinasi meliputi perencanaan, pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi.
- 2) Keemanafaatan ekonomi untuk masyarakat lokal, mengacu pada bagaimana dan jumlah kemanfaatan ekonomi yang diterima masyarakat lokal atas pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.
- 3) Pelestarian budaya, mengacu pada upaya dan pelaksanaan perlindungan yang dilakukan destinasi terhadap aspek budaya, seperti cagar budaya, benda-benda atau artefak arkeologi, kesenian tari dan musik, kuliner, adat istiadat, bahasa, dan lain sebagainya.
- 4) Pelestarian lingkungan, mengacu pada upaya destinasi melakukan pelestarian lingkungan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Arti Penting Pariwisata Berkelanjutan

Berdasarkan studi UNWTO (2005) dijelaskan bahwa keberadaan sektor pariwisata sebagai salah satu sektor penghasil devisa disebuah negara, tentunya membawa *outcome* yang positif dan membuka lapangan kerja yang besar. Katakanlah seperti di Indonesia, Kementerian PPN/Bappenas ketika mengkoordinasikan penyusunan Program Pengembangan Pariwisata Terintegrasi dan Berkelanjutan (P3TB) di 10 (sepuluh) Destinasi Pariwisata Prioritas dalam Rencana Induk Destinasi Prioritas Nasional 2020-2024, memproyeksikan terjadinya peningkatan nilai tambah bidang kepariwisataan Indonesia di tahun 2022 dalam bentuk perolehan devisa pariwisata senilai USD10,6 sampai dengan USD11,3 miliar. Begitu juga terhadap tenaga kerja yang dapat diserap mencapai 14,7 juta orang, dan jumlah kunjungan wisatawan mancanegara yang meningkat mencapai 8,5 juta sampai dengan 10,5 juta orang.

Namun demikian, hadirnya Pandemi Covid-19 pada awal tahun 2020 tentunya mempengaruhi capaian target devisa yang didasarkan pada jumlah kedatangan wisatawan mancanegara. Seperti terlihat dari data statistik yang dirilis Kemenparekraf (2021) yang menyebutkan penurunan jumlah wisatawan mancanegara dari 16,1 juta pada tahun 2019 menjadi hanya 4,052 juta pada tahun 2020.

Dilihat pada aspek lain, usaha kepariwisataan merupakan sebuah kegiatan industri yang memiliki kompleksitas pengelolaan yang tidak mudah, karena melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang tidak hanya berkecimpung di industri pariwisata. Sehingga pada satu kondisi, pariwisata bisa berbalik memberikan *outcome* yang negatif jika tidak ditangani atau dikendalikan dengan baik, seperti adanya dampak kerusakan lingkungan, polusi, dan rusaknya tatanan sosial budaya masyarakat pada destinasi pariwisata.

Dengan itu, tidak mengherankan apabila UNWTO (2005) memprediksikan bahwa pada tahun 2020 pertumbuhan sektor pariwisata ini akan semakin *massif* dan membawa dampak kesejahteraan, tetapi disaat yang bersamaan muncul ancaman dalam bentuk kerusakan lingkungan dan perubahan iklim. Seakan memperkuat prediksi dari UNWTO tersebut, studi dari Lenzen et al pada jurnal *Nature Climate Change* pada tahun 2018 menyebutkan bahwa secara global kontribusi jejak karbon yang bersumber dari industri pariwisata adalah sebesar 8% dari emisi karbon dunia, terutama bersumber dari transportasi, belanja, dan makanan.

Namun demikian, UNWTO (2005) juga memberikan penjelasan mengenai manfaat yang diperoleh dari penerapan pariwisata berkelanjutan, di antaranya:


1. Usaha pariwisata akan memperoleh profit jangka panjang dalam bentuk reputasi perusahaan yang terjaga di depan publik, hubungan manajemen yang terjalin baik dengan para staff/karyawan serta dampaknya pada lingkungan hidup secara global;
2. Masyarakat setempat akan mendapatkan penghidupan yang lebih baik tanpa mengalami eksploitasi atau kerusakan pada tempat tinggal mereka;
3. Para pemerhati lingkungan akan lebih mewaspadai dampak kerusakan lingkungan namun, disatu sisi mereka juga akan melihatnya sebagai peluang untuk memperoleh pendapatan melalui jasa budidaya atau konservasi; dan
4. Wisatawan mendapatkan sensasi pengalaman yang berkualitas melalui kenyamanan dan keamanan lingkungan.

Untuk itu, sinergitas dari berbagai pemangku kepentingan di Indonesia, dalam hal ini Kementerian PPN/Bappenas sebagai bagian pelaksana proyek prioritas didukung Kemenparekraf sebagai *leading sector* dan diikuti KemenPUPR, Pemerintah Daerah, serta BUMN maupun Badan Usaha Swasta perlu dikuatkan dan dijaga keberlanjutannya dalam rangka mengendalikan dampak

negatif dari aktivitas pariwisata. Terutama dalam harmonisasi perencanaan kepariwisataan yang meliputi peningkatan infrastruktur dan daya dukung lingkungan; peningkatan investasi sektor pariwisata dengan dukungan BUMN maupun swasta; pengaturan tata ruang; serta tidak kalah penting adalah peningkatan kualitas SDM pariwisata dan pemberdayaan masyarakat untuk mendapatkan dan memperbesar manfaat pengembangan pariwisata.

Terkait dampak negatif pariwisata, di antaranya timbul dari permasalahan kunjungan wisatawan yang melebihi daya tampung destinasi atau *mass tourism* yang tidak mengindahkan *carrying capacity*. Hasil penelitian Rossi Evita dkk (2015) menyebutkan bahwa di Kabupaten Badung Provinsi Bali terjadi fenomena berkurangnya lahan produktif untuk pertanian, karena diduga terdapat alih fungsi dari lahan pertanian yang subur digunakan untuk pembangunan infrastruktur dan akomodasi seperti hotel dan *resort* untuk mengakomodasi arus wisatawan yang meningkat. Dengan itu, menyebabkan hasil produksi pertanian mengalami penurunan dari tahun ke tahun.

Kondisi tersebut terkonfirmasi berdasarkan rilis BPS, dimana terjadi tren penurunan luas panen dari tahun 2018 s.d. 2020 di Kabupaten Badung yang menjadi salah satu destinasi pariwisata di Pulau Bali, dengan gambaran data sebagai berikut:



Sumber: BPS (diolah)

Interpretasi data BPS tersebut menunjukkan penurunan luas panen padi di Kabupaten Badung sebelum pandemi, yaitu dari tahun 2018 sebanyak 17.700ha menjadi 12.943,13ha pada tahun 2019. Sedangkan sisi lainnya terjadi pertumbuhan Hotel Bintang Lima pada tahun yang sama dari 58 hotel menjadi 62 hotel. Sementara itu, ketika terjadi pandemi Covid-19 tahun 2020 produksi hasil panen meningkat dari 12.943,13ha menjadi 13.629ha dan aktivitas hotel bintang lima pun menurun dari 62 menjadi 47 hotel.

Permasalahan kunjungan wisatawan yang melebihi daya tampung destinasi juga terjadi dan menjadi perhatian di berbagai negara. Seperti kasus yang terjadi di Selandia Baru, dimana pada tahun 2018, sekitar 39% masyarakat di Otago menyatakan kekhawatirannya terhadap dampak negatif dari kunjungan wisatawan atas terjadinya pembuangan limbah seberat 16 ton sampah dari wisatawan yang berkemah secara bebas. Selain itu, kekhawatiran tersebut juga terjadi di Italia tepatnya di Kota Venesia, dimana penelitian Milano (2017) menyebutkan bahwa kunjungan wisatawan yang melampaui batas menyebabkan berkurangnya populasi masyarakat lokal dan meningkatnya harga *property*.

Oleh karena itu, dalam satu kesempatan diskusi, Frans Teguh (2020) mengingatkan agar pengembangan pariwisata Indonesia harus berfokus pada kualitas dan bukan lagi kuantitas, dalam hal ini adalah jumlah wisatawan yang datang, sedangkan kualitas yang dimaksud adalah nilai tambah pariwisata tersebut bagi kelestarian lingkungan.

Begitupun Andreas Rudiyanto dan Eko Sugiarto (2021) menjelaskan bahwa apabila mengacu pada perbandingan antara luas area sebuah destinasi pariwisata dengan jumlah maksimal wisatawan yang dapat ditampung (*physical carrying capacity*), maka secara tidak langsung dan tanpa disadari, kondisi tersebut sejalan dengan maksud menghindari potensi kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan ketika jumlah wisatawan telah melebihi daya tampung destinasi. Apalagi dihubungkan dengan salah satu prinsip penerapan protokol kesehatan pada masa pandemi Covid-19, maka langkah perlindungan kesehatan individu melalui tindakan menjaga jarak/tidak berkerumun, selain memakai masker dan mencuci tangan, sangat memiliki keterkaitan dengan daya dukung lingkungan.

Berdasarkan berbagai uraian di atas, maka dipahami bahwa ketahanan lingkungan merupakan unsur yang tidak terpisahkan dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Bahkan Kemendikbud (2021) meyakini bahwa mengunjungi wisata alam yang asri dan hijau atau bisa disebut “green” menjadi kata kunci untuk menarik wisatawan, ketika terjadi pergeseran paradigma wisatawan untuk melepaskan “stress” pada saat maupun setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada masa pandemi.

Oleh karena itu, sangatlah tepat ketika Sunarta dan Arida (2017) mengingatkan bahwa pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis kelestarian lingkungan harus juga memedomani prinsip akuntabilitas, yaitu optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam untuk destinasi pariwisata tidak boleh dilakukan dengan eksploitasi secara berlebihan. Begitujuga, ketika dipahami bahwa pariwisata berkelanjutan sangat memperhatikan besarnya pengaruh pengelolaan pariwisata terhadap masyarakat yang ditinjau pada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan di masa sekarang maupun masa mendatang, maka sejatinya pariwisata berkelanjutan yang dikembangkan pemerintah pusat maupun daerah lebih diarahkan pada potensi sekaligus keunggulan yang dimiliki Indonesia pada aspek kelestarian alam.

MENGENAL KONSEP PARIWISATA BERKELANJUTAN



www.puskajakn.dpr.go.id

PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN DI INDONESIA

Sebagaimana disebutkan pada bab sebelumnya, secara regulasi, keseriusan Pemerintah Indonesia dalam mengembangkan pariwisata berkelanjutan yang berorientasi ‘kembali ke alam’ (*back to nature*) telah diwujudkan dengan lahirnya Permenpar Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan sebagaimana telah diubah menjadi Permenparekras Nomor 9 Tahun 2021. Peraturan ini mencatumkan beberapa perubahan di antaranya:

1. Dalam Permenparekras Nomor 9 Tahun 2021, pengaturan atas penetapan destinasi pariwisata berkelanjutan oleh Menteri adalah didasarkan pada daerah yang sebelumnya telah ditetapkan sebagai destinasi pariwisata sesuai standar kriteria dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang kemudian meminta rekomendasi, pertimbangan, dan penilaian dari dewan. Sedangkan aturan sebelumnya, pada Permenpar Nomor 14 Tahun 2016, penetapan tersebut berdasarkan rekomendasi Tim Ahli.
2. Dalam Permenparekras Nomor 9 Tahun 2021, pengembangan destinasi dibuat dan diimplementasikan berdasarkan rencana strategis dan rencana aksi pengelolaan meliputi jangka waktu beberapa tahun, dapat diakses publik, skala yang tepat, dan adanya melibatkan pemangku-kepentingan serta berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan. Sedangkan pada Permenpar Nomor 14 Tahun 2016, strategi pengembangan destinasi hanya secara umum, dan sesuai dengan skalanya (tanpa implementasi untuk pengelolaan, tidak ada kajian untuk pariwisata berkelanjutan).

Dengan itu, hadirnya aturan tersebut menjadi bagian usaha pemerintah dalam mengimplementasikan penyelenggaraan

kepariwisataan sebagai salah satu sektor prioritas dalam RPJMN dan Renstra Kemenparekraf/Baparekraf 2020-2024. Begitu juga, aturan tersebut dapat menjadi pedoman bagi penyelenggara pemerintahan level pusat maupun daerah, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat dalam pelaksanaan pariwisata berkelanjutan yang senantiasa memperhatikan daya tarik lingkungan alam, adat istiadat dan budaya masyarakat Indonesia yang multietnis serta kesesuaian dengan standar internasional.

Dasar hukum lainnya yang melandasi program pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia adalah:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2014 tentang Pengawasan dan Pengendalian Kepariwisata;
7. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata;

Sertifikasi Pariwisata Berkelanjutan

Selain itu, bentuk implementasi dan jaminan atas wujud pariwisata berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Indonesia di antaranya adalah mengeluarkan kebijakan sertifikasi *Sustainable Tourism Certificate* (STC) yang diperuntukkan bagi segenap *stakeholder* pariwisata pada daerah-daerah ataupun desa-desa

wisata yang telah memenuhi persyaratan khusus atau telah berhasil mempraktekkan/menerapkan nilai-nilai pariwisata berkelanjutan.

Tidak hanya pengembangan pariwisata berkelanjutan, langkah adaptif Pemerintah dalam merespon pandemi Covid-19 yang melanda dunia termasuk Indonesia pada awal tahun 2020 adalah dengan menetapkan kebijakan Sertifikasi CHSE (*Cleanliness, Health, Safety, dan Environment Sustainability*). Kondisi ini dinilai sebagai sebuah keharusan, karena sektor pariwisata pun dituntut untuk patuh terhadap protokol kesehatan dalam mendukung upaya memutus mata rantai penularan Covid-19, sekaligus memastikan bahwa aktivitas wisata dapat berjalan dengan suasana bersih, sehat, dan aman.

Secara filosofi, kebijakan pemberian sertifikasi dimaknai sebagai bentuk jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh assessor atau penilai bahwa produk, layanan, atau jasa yang dihasilkan oleh individu/organisasi/kelompok telah memenuhi persyaratan khusus yang telah ditentukan (*International Organization for Standardization, 2022*). Pada konteks pariwisata berkelanjutan, maka pemberian sertifikasi dilakukan untuk menjamin bahwa layanan dan produk yang ditawarkan para pelaku usaha dan destinasi pariwisata telah memenuhi kriteria ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Praktek skema penilaian dan sertifikasi atas komponen produk wisata telah juga dikembangkan di beberapa negara, seperti penetapan kategori daya tarik wisata untuk pantai yang disebut *blue flag*. Begitu juga kategori daya tarik untuk akomodasi dikenal dengan *green leaf*, untuk biro perjalanan dikenal dengan *green suitcase*, dan *green globe* untuk kategori daya tarik kawasan wisata dan destinasi.

Sedangkan contoh dari praktek sertifikasi adalah *Certification for Sustainable Tourism Program (CST)* di Kosta Rika, dimana sertifikasi tersebut digunakan sebagai kode etik untuk ekowisata dan wisata berbasis alam, serta telah juga difungsikan

sebagai *prototipe* pengembangan berbagai program lingkungan (Honey, 2002). Meskipun akhirnya pemberian sertifikasi ekowisata CST mendapatkan kritik, dikarenakan terjadi perubahan peruntukkan dari awalnya diarahkan untuk pariwisata berkelanjutan menjadi sertifikasi usaha dalam berbagai kategori dan ukuran, termasuk untuk penilaian atas hotel mewah dan persewaan mobil.

Oleh karena itu, sangatlah tepat ketika Hunt & Stronza (2011) mengingatkan bahwa upaya mencapai keberlanjutan yang ideal dengan memenuhi dan melaksanakan indikator penilaian pada sertifikasi yang ada, namun masih berpotensi untuk mengabaikan kepentingan dan kemanfaatan bagi masyarakat lokal, bahkan dimungkinkan timbulnya *greenwashing* yaitu praktek palsu dalam mengklaim keberlanjutan. Menurut Honey (2008), kondisi tersebut terjadi ketika sebuah organisasi mempromosikan 'green' untuk dirinya, namun praktek dan prinsip *green* tersebut sedikit atau tidak dilaksanakan. Bahkan dalam komunikasi dan strategi pemasaran pada organisasi-organisasi tersebut dinilai tidak jelas, sehingga memiliki kesan keliru dari destinasi ekowisata yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan tanpa melakukan langkah-langkah tertentu dalam pelestarian alam dan lingkungan sekitar.

Untuk itu, Honey (2008) memberikan beberapa cara menghindari praktek *greenwashing*, yaitu: melibatkan masyarakat lokal dalam memberikan informasi dan promosi kepada wisatawan; memperkuat paradigma keberlanjutan ideal untuk jangka panjang; memberi ruang untuk menyampaikan pandangan terkait hasil dan pengembangan ekowisata untuk menjadi lebih baik dari perspektif komparatif masyarakat lokal; dan wujudnya distribusi keuntungan bagi komunitas lokal dari hasil usaha wisata.

Problematika Pariwisata Berkelanjutan di Indonesia

Secara umum diketahui, bahwa di antara kendala dalam implementasi pengembangan pariwisata berkelanjutan yang berdampak pada efektivitas penyelenggaraannya adalah sebagai berikut:

1. Permasalahan kekeliruan atas paradigma dan prinsip pengelolaan pariwisata, di antaranya terkait target jumlah wisatawan serta dukungan dan fasilitas layanan yang diharapkan wisatawan.

Ketika membahas mengenai banyaknya wisatawan sebagai objek, maka secara tidak langsung disertai pembahasan mengenai perekonomian daerah. Semakin banyak wisatawan yang datang, maka harapannya berkontribusi untuk peningkatan pendapatan daerah. Sehingga, sangat mungkin mengabaikan perihal penting lainnya atau sengaja tidak diperhatikan, yaitu terkait kapasitas atau daya tampung destinasi. Tentunya kondisi tersebut berdampak pada upaya menjaga kelestarian sumber daya yang dimiliki daerah sebagai daya tarik wisata.

Selain itu, timbul permasalahan mengenai ketepatan atas target pasar bagi satu daerah tujuan wisata, karena tidak semua wisatawan tergolong sebagai wisatawan potensial dan berkualitas apabila ditinjau dari kontribusinya bagi perekonomian masyarakat lokal melalui aktivitas belanja di destinasi wisata (Arida, 2012).

2. Permasalahan kelebihan *carrying capacity*.

BPK RI (2017) dalam hasil pemeriksaannya menyebutkan bahwa terdapat kelebihan jumlah kunjungan wisatawan di DTW Kawah Ijen, Jawa Timur yang mencapai rata-rata 400% (2000 wisatawan dari kapasitas 500 wisatawan) pada hari libur reguler (akhir pekan), bahkan pada

perayaan Tahun Baru dapat mencapai 1000% (5000 wisatawan dari kapasitas 500 wisatawan).

3. Permasalahan sekaligus tantangan lainnya adalah aspek aksesibilitas.

Efisiensi pengembangan dan pemeliharaan jaringan menuju destinasi wisata adalah aspek penting yang perlu diperhatikan. Penelitian Cooper (2016) menyebutkan adanya kemudahan dan kenyamanan transportasi merupakan satu di antara faktor yang mempengaruhi keberhasilan dari sebuah daya tarik wisata. Terkadang, upaya penyediaan sarana prasarana pendukung pariwisata seperti prasarana jalan dan terminal berdampak terhadap daya dukung lingkungan, polusi, emisi, kebisingan, bahkan menyebabkan hilang ataupun perubahan fungsi lahan.

Meskipun di sisi lain, hal positif sangat diharapkan seiring keterbatasan transportasi untuk menjadikan wisatawan sebagai *quality tourist* mengenal lebih dalam satu destinasi mengenai kehidupan masyarakat lokal dan *landscape* pedesaan wisata yang kemudian menghasilkan periode berkunjung lebih lama dan tentunya membelanjakan sejumlah uang yang lebih banyak, sebagaimana konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan dengan pendekatan *ecotourism*.

Dengan berbagai permasalahan yang ada, maka efektivitas pengembangan pariwisata berkelanjutan yang ditinjau dari ketahanan lingkungan harusnya telah menjadi perhatian pemerintah, Apalagi dalam hasil pemeriksaannya ditahun 2017, BPK RI telah mengungkapkan permasalahan bahwa pembangunan destinasi pariwisata yang memenuhi aspek-aspek pembangunan destinasi berkelanjutan selama ini tidak terarah serta tidak terintegrasi antara pusat dengan daerah, sehingga muncul berbagai potensi kerusakan alam. Bahkan dalam hasil pemeriksaannya, ditemukan adanya dampak negatif akibat tidak

diperhatikannya pembangunan destinasi wisata berkelanjutan, dengan penjelasan hasil uji petik pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kerusakan alam/destinasi pariwisata Tanah Lot pada Kabupaten Tabanan Provinsi Bali.

Tingkat kunjungan yang tinggi dan beberapa masukan serta penilaian kondisi lingkungan alam yang sudah tergerus mengharuskan pemerintah Provinsi Bali khususnya Kabupaten Tabanan mempunyai strategi untuk memitigasi kerusakan alam.

2. Potensi kerusakan alam pada Kawah Ijen Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur.

Tingginya kunjungan wisatawan ke Kawah Ijen yang melampaui kapasitas/daya tampung memunculkan potensi kerusakan alam.

3. Usaha wisata di daerah Sempadan Pantai (daratan sepanjang tepian pantai dengan lebar proporsional minimal 100 (seratus) meter sesuai bentuk dan kondisi fisik pantai dari titik pasang tertinggi ke arah darat) pada Kabupaten Badung Provinsi Bali dan Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB.

Batas sempadan pantai diatur dalam Perpres No.51 Tahun 2016 dengan fungsi menjaga dan melindungi kelestarian ekosistem dan segenap sumber daya wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Hasil pemeriksaan mengungkapkan bahwa banyak usaha wisata tidak berizin yang berlokasi di sempadan pantai, dimana lokasi tersebut adalah zona terlarang untuk usaha wisata.

Berbagai permasalahan yang diuraikan dari hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2017 di atas, terjadi karena lebih disebabkan Kemenpar belum melakukan sosialisasi dan diseminasi secara khusus mengenai pesan dan tujuan dari pengembangan destinasi berkelanjutan. Oleh karena itu, rekomendasi yang diberikan adalah agar Menteri Pariwisata (sesuai perubahan

nomenklatur menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif) bersama dengan Pemerintah Daerah merumuskan langkah-langkah strategis mengantisipasi potensi kerusakan alam sebagai dampak belum terpenuhinya aspek pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan.

Selain itu, kerusakan lingkungan pada destinasi pariwisata yang ada di Indonesia juga diungkap UNDP. Tepatnya dilaporkan bahwa timbunan sampah di Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat mencapai 215,7 ton/tahun pada tahun 2020 ketika terjadi penurunan kunjungan wisata karena pandemi Covid-19. Adapun jumlah sampah plastik pada 5 pantai di Mandalika adalah 36 ton/tahun (selama pandemi). Sampah plastik tersebut bersumber dari kegiatan pariwisata dan pembangunan prasarana akomodasi.

Ecotourism Sebagai Pilihan

Dengan anugerah sumber daya alam (SDA) melimpah sebagai negara kepulauan, maka destinasi pariwisata di Indonesia sangat berpotensi untuk menjadi *experience* (pengalaman) wisata yang dapat dinikmati oleh segenap kalangan. Sebagaimana tercatat pada data KLHK (2017), terdapat sejumlah potensi SDA yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata, di antaranya terdapat kawasan konservasi sebanyak 556 unit dengan luasan mencapai 27 juta hektar yang dikelola menjadi 52 unit Taman Nasional, sebanyak 118 unit menjadi Taman Wisata Alam, sebanyak 28 unit menjadi Taman Hutan Raya, 11 unit Taman Buru, 219 unit Cagar Alam, 72 unit Suaka Margasatwa, serta sebanyak 56 unit menjadi Kawasan Suaka Alam (KSA)/Kawasan Pelestarian Alam (KPA).

Belum lagi bila dilihat dari kekayaan fauna, selaku Plt.Kepala TNBTS Novita Kusuma Wardani (2022) mengutip data LIPI (2014) dan Bappenas (2016) dalam satu kesempatan diskusi Indonesia

menyebutkan bahwa Indonesia memiliki 133.693 spesies yang telah teridentifikasi sampai dengan tahun 2014, terdiri dari mamalia, burung, amphibia, reptilia, ikan, moluska, nematoda, anthropoda, anthozoa, dan lainnya. Dalam kesempatan yang sama, beliau juga menyebutkan sejumlah destinasi berbasis daya tarik wisata di miliki Indonesia, seperti 102 titik Pendakian Gunung, 820 titik Air Terjun, 274 titik Selusur Gua, 1200 titik Panorama Alam, 160 titik Danau/Waduk, dan 51 titik Wisata Bahari. Tinggal lagi, menurut Wiratno (2021) selaku Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) Ekosistem KemenLHK mengingatkan bahwa Indonesia akan maju dengan kekayaan hayati yang dimiliki, asalkan tahu dan mengerti bagaimana mengembangkan kekayaan yang dimiliki tersebut.

Dengan perkataan lain, bermodalkan keindahan alam sebagai daya tarik bagi para wisatawan, maka tidaklah keliru bila penerapan pariwisata berkelanjutan dalam bentuk *ecotourism* (ekowisata) adalah sebuah potensi yang layak dikembangkan di Indonesia. Hal ini dilandasi dengan pemikiran bahwa ekowisata menyediakan manfaat jasa lingkungan yang dikembangkan dalam bentuk pemanfaatan sumber daya alam, sehingga dapat mengurangi sekaligus menyeimbangkan kegiatan eksploitatif atas pemanfaatan sumber daya alam yang ada.

Adanya *shifting* atau pergeseran paradigma menuju *ecotourism* telah juga ditunjukkan Kemenparekraf melalui pengembangan desa wisata berkelanjutan ataupun atraksi wisata budaya (Kemenparekraf, 2022) dengan membangun 244 desa wisata melalui program pengembangan dan pendampingan desa wisata berbasis alam, budaya, dan buatan termasuk yang diatur didalamnya berkaitan dengan atraksi, aksesibilitas, amenitas, dan juga pengembangan pemasaran.

Ecotourism dan Tantangannya

Pendekatan *ecotourism* menjadi pilihan tepat juga didasari pada usaha besar Pemerintah untuk melaksanakan pengembangan pariwisata berkelanjutan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, sekaligus memerlukan perbaikan. Kondisi tersebut ditunjukkan dengan kendala pada aspek kelestarian atau ketahanan lingkungan terkait pengelolaan air bersih, ketersediaan hutan/ruang terbuka hijau, dan keberlangsungan ekosistem maritim sebagaimana diungkap dari hasil survei *World Economic Forum* dalam *Travel & Tourism Competitiveness Report* pada tahun 2019 yang menempatkan Indonesia di peringkat ke 135 dari 140 negara dalam aspek ketahanan lingkungan yang sebelumnya pada survei serupa pada tahun 2017 menempatkan Indonesia di peringkat 131 dari 136 negara.

Bentuk *ecotourism* memiliki orientasi pada keseimbangan hidup manusia berupa kesederhanaan dengan terjaganya kelestarian alam dan lingkungan sekitar, sehingga mampu menciptakan ketenangan dan kesunyian serta diikuti kondisi kehidupan flora dan fauna yang tetap terpelihara. Dalam perkataan lain, Garen (2000) dalam McKeone (2011) menjelaskan batasan *ecotourism* adalah:

Puposeful travel to natural area to understand the culture and natural history of the environment, taking care not to alter the integrity of the ecosystem, while producing economic opportunities that make the conservation of natural resources beneficial to local people (Ecotourism Society)

Meskipun disadari, pengelolaan alam dan lingkungan serta penggunaan sarana-prasarana harus mampu hidup berdampingan dengan aktivitas ekonomi, kondisi sosial-budaya, dan keselamatan serta keamanan masyarakat lokal dan bangsa (Aditama A Musaddad dkk, 2019). Begitupun disadari bahwa upaya meningkatkan maupun mempertahankan pertumbuhan ekonomi dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap sumber daya

alam yang dimiliki dalam rangka pengembangan pariwisata berkelanjutan adalah sebuah tantangan bagi pemerintah, masyarakat, dan industri (Dewa Ayu Diah Sri Widari, 2020).

Merujuk pandangan I Nyoman Sukma Arida (2012), disebutkan bahwa minimal terdapat empat unsur penting diperhatikan dalam penyelenggaraan ekowisata, yaitu pro-aktif dan peduli terhadap pelestarian lingkungan hidup serta keterlibatan masyarakat lokal. Satu unsur lainnya adalah menjadikan wisatawan berkesempatan mempelajari alam sekitar, flora dan fauna, atau sosial-budaya masyarakat tempatan sebagai upaya peningkatan pengetahuan atau memperluas wawasan melalui pengalamannya.

Lebih lanjut, Suwartono dan Sudarto dalam Dwijendra (2018) menyebutkan bahwa pendekatan *mass tourism* maupun *ecotourism* mempunyai kelebihan dan kekurangan, dengan penjelasan berikut:

Keterangan	<i>Mass tourism</i> menurut Suwartono	<i>Ecotourism</i> menurut Sudarto
Kelebihan	Kunjungan wisatawan dalam jumlah besar	Jumlah kunjungan dibatasi berdasarkan <i>carrying capacity</i>
	Penerimaan atau pendapatan besar	Jumlah pendapatan besar
	Pembangunan infrastruktur berjalan cepat	Penyerapan tenaga kerja besar dan merata hingga ke kalangan “akar rumput”
	Banyak menyerap tenaga kerja	kebocoran lebih minim
Kekurangan	Kebocoran perekonomian besar	Membutuhkan waktu yang panjang untuk mensosialisasikan dan menginternalisasikan nilai-nilai pariwisata berkelanjutan.
	Minimnya pemerataan pendapatan atas aktivitas pariwisata kepada masyarakat bawah	
	Berdampak pada kerusakan lingkungan	
	Dominasi asing dalam lingkup kendali manajerial	

Selain itu, menurut Butarbutar dan Soemarno (2013) dampak negatif *ecotourism* yang perlu diwaspadai, antara lain:

1. Dampak Terhadap Kelestarian Lingkungan

Ecotourism diyakini berdampak signifikan untuk menjaga kelestarian lingkungan. Hal ini terjadi jika terdapat sinergi antara wisatawan dengan masyarakat lokal di sebuah destinasi dengan memiliki kesadaran yang diwujudkan melalui sikap dan perilaku yang tidak menimbulkan dampak negatif terhadap kelestarian lingkungan. Meskipun dalam pelaksanaannya tentu tidaklah mudah. Hal ini membutuhkan koordinasi yang intensif antar segenap pemangku kepentingan agar nilai-nilai kelestarian lingkungan ini dapat diimplementasikan oleh masyarakat lokal dan wisatawan.

2. Dampak Terhadap Perekonomian, Sosial, dan Budaya

Ecotourism terhadap perekonomian diyakini membawa *multiplier effect* pada perekonomian, antara lain dapat dilihat dari belanja atau pengeluaran turis yang berdampak langsung terhadap perekonomian warga lokal. Dalam skema *ecotourism*, wisatawan didorong untuk dapat membelanjakan uangnya dalam jumlah besar untuk membeli barang dan produk lokal serta menginap di penginapan warga (*homestay*), sehingga perputaran uang di destinasi wisata tersebut dinikmati masyarakat lokal. Disatu sisi terdapat *opportunity cost* yang harus menjadi perhatian, yaitu potensi biaya hidup warga lokal yang meningkat seiring peningkatan permintaan barang dan jasa dari wisatawan.

Dampak negatif lainnya yang perlu diwaspadai adalah tingginya interaksi antara wisatawan dengan masyarakat lokal dapat menyebarkan budaya yang dapat bertentangan dengan nilai-nilai dan kearifan budaya masyarakat lokal.

Berdasarkan uraian di atas, secara singkat disimpulkan bahwa *ecotourism* merupakan salah satu bentuk implementasi atas pengembangan pariwisata berkelanjutan, yaitu konsep

pengembangan pariwisata dengan mempertimbangkan sepenuhnya aspek kelestarian lingkungan maupun sosial-budaya dan ekonomi. Hal tersebut disertai dengan keyakinan bahwa *ecotourism* sebagai konsep yang membawa modernisasi ekologi, pengembangan pariwisata dan pembangunan berkelanjutan secara bersama-sama.

Begitujuga disadari bahwa penutupan ataupun pembatasan kunjungan destinasi pariwisata di masa pandemi sebagai upaya memutus mata rantai penularan Covid-19 yang *notabene* sangat memberatkan para pelaku wisata, menurut Kemenparekraf menjadi sebuah momentum untuk mengevaluasi dan menata ulang usaha pariwisata dengan mulai mempertimbangkan dan berupaya menerapkan konsep pariwisata berkelanjutan, terutama menata ulang *carrying capacity* pada setiap destinasi pariwisata. Secara tidak sadar, langkah penyesuaian terhadap *carrying capacity* telah dilakukan pemerintah melalui perubahan target dari 22,3 juta wisatawan mancanegara di tahun 2024 (RPJMN 2020-2024) menjadi 16-17 juta atau berkurang sekitar 28% pada Renstra Kemenparekraf sebagai dampak dari Pandemi Covid-19.

Sedangkan terkait dilema daripada dampak negatif *mass tourism* yang tidak mengindahkan *carrying capacity*, maka permasalahan tersebut lebih mudah dihadapi apabila kedua hal tersebut dapat dilaksanakan dengan memadukan target jumlah kunjungan yang disesuaikan daya tampung daerah dalam periode tertentu dengan target pasar dari wisatawan yang berkualitas dan potensial. Tentunya upaya tersebut diiringi dengan perbaikan atas penyediaan pelayanan dan fasilitas wisata yang sesuai dengan standar, minimal pemenuhan atas indikator penilaian yang terdapat pada sertifikasi STC maupun CHSE, terutama pada kriteria kelestarian lingkungan sebagaimana diringkas pada tabel berikut:

CHSE (Permenparekrif No.13 Tahun 2020)	STC (Matriks Penilaian STC 2019, <i>website</i> ISTC)
Pengelolaan Air	
Adanya mekanisme dan aturan serta upaya implementasi atas penyediaan air sehat dan efisien penggunaannya untuk memelihara keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem	Adanya sistem yang dimiliki Destinasi dalam rangka mendorong pelaku usaha pariwisata untuk dapat mengukur dan melakukan monitoring, penghematan, dan pelaporan atas penggunaan air di kawasan destinasi.
Ketersediaan informasi yang cukup kepada para pengunjung dalam mendukung penghematan penggunaan air	Adanya sistem monitoring yang dimiliki Destinasi atas sumber dan penggunaan air oleh pelaku usaha pariwisata yang bersesuaian terhadap kebutuhan masyarakat di kawasan destinasi
	Adanya sistem monitoring yang dimiliki Destinasi atas ketersediaan kualitas air minum dan rekreasi yang terstandar dengan dapat diakses dan direspon publik serta memberikan tanggapan secara tepat waktu
Konservasi Energi	
Adanya mekanisme dan aturan atas pemanfaatan sumber energi (listrik dan/atau gas) secara efisien dan sehat untuk memelihara keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem	Adanya sistem yang dimiliki Destinasi dalam rangka mendorong pelaku usaha pariwisata untuk dapat mengukur dan melakukan monitoring, penghematan, dan pelaporan atas penggunaan energi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil
Ketersediaan informasi yang cukup kepada para pengunjung dalam mendukung penghematan penggunaan energi	
Adanya mekanisme dan aturan serta upaya implementasi atas pemakaian bahan bakar rendah polusi	

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah	
Adanya mekanisme dan aturan serta upaya implementasi untuk memilah sampah organik, sampah non-organik, dan limbah medis secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan	Adanya panduan dan pelaksanaan yang jelas yang dimiliki Destinasi atas penempatan, pemeliharaan, dan pengujian isi <i>septic tank</i> melalui sistem pengolahan limbah cair, sehingga dapat dipastikan bahwa limbah diolah dengan baik, digunakan kembali atau dibuang secara aman dengan efek kerugian yang minimal bagi warga lokal dan lingkungan
Adanya mekanisme dan aturan serta upaya implementasi atas pengolahan limbah cair yang bersumber dari aktivitas domestik secara tuntas, sehat, dan ramah lingkungan	Adanya sistem yang dimiliki Destinasi yang dapat mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang limbah padat serta memastikan keamanan terhadap pembuangan limbah padat yang memiliki residu dan tidak dapat didaur ulang
Mitigasi Polusi	
Adanya mekanisme dan upaya implementasi atas pemeliharaan dan perawatan transportasi wisata, termasuk pelaksanaan uji emisi secara berkala	Adanya sistem yang dimiliki Destinasi yang dapat mendorong pelaku usaha pariwisata untuk mengukur, memonitor, meminimalkan, melaporkan kepada publik dan melakukan mitigasi emisi gas rumah kaca terhadap semua aspek operasional (termasuk emisi dari penyedia jasa)
	Adanya panduan dan aturan yang dimiliki Destinasi dalam upaya meminimalisir polusi cahaya dan suara

Sumber: Permenparekraf Nomor 13 Tahun 2020 dan ISTC (diolah)

Dengan itu, pembahasan pada bab-bab selanjutnya adalah mengenai hasil kajian mendalam terhadap perkembangan pelaksanaan indikator penilaian sertifikasi CHSE maupun STC dengan kriteria kelestarian lingkungan. pada destinasi pariwisata berkelanjutan di daerah, terutama pada 5 KSPN Super Prioritas/KSPN Prioritas dari keseluruhan 50 Destinasi Pariwisata yang ada di 33 Provinsi dan 88 KSPN yang ada pada 50 DPN.

Begitupun hasil analisis memberikan gambaran yang komprehensif mengenai ancaman kerusakan lingkungan pada destinasi pariwisata yang ada di KSPN Super Prioritas beserta strategi mitigasi/antisipasi.



Foto Bersama Tim Kajian dan Stakeholder Destinasi Pariwisata Dalam Rangka Pengumpulan Data dan Informasi

KSPN DAN SERTIFIKASI STC/CHSE

Mengenal Singkat KSPN

Terbitnya PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 dengan menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) adalah menjadi langkah awal komitmen Pemerintah untuk menjaga keberlanjutan kawasan pariwisata. Sebagai bentuk tindak lanjut dari rencana induk tersebut dan pelaksanaan atas arahan Presiden RI, terutama pada Sidang Kabinet Awal Tahun pada 4 Januari 2016 mengenai pariwisata, maka pemerintah melalui Surat Sekretariat Kabinet Nomor B.652/Seskab/Maritim/2015 tanggal 6 November 2015 telah menetapkan fokus pengembangan Pariwisata Prioritas (DPP) di 10 (sepuluh) destinasi, yaitu Labuan Bajo, Wakatobi, Morotai, Mandalika, Bromo-Tengger-Semeru, Borobudur, Tanjung Lesung, Kota Tua-Kepulauan Seribu, Tanjung Kelayang-Belitung, dan Danau Toba.

Dalam perkembangannya, Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas 15 Juli 2019 mengarahkan agar 5 (lima) dari 10 DPP tersebut ditetapkan sebagai KSPN Super Prioritas, meliputi Labuan Bajo, Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang, Mandalika, Borobudur, dan Danau Toba. Begitupun berdasarkan arahan Presiden dan dengan ditetapkannya Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, diketahui adanya perubahan atas penetapan dua dari 10 destinasi KSPN, dimana awalnya terdapat Tanjung Lesung dan Kota Tua-Kepulauan Seribu diubah menjadi Likupang-Manado dan Raja Ampat (BPK, 2021).

RPJMN 2020-2024 juga mengamanatkan pendekatan pengembangan kepariwisataan nasional pada pariwisata berkualitas atau *quality tourism* dengan sasaran peningkatan nilai tambah sektor pariwisata dalam bentuk peningkatan devisa

pariwisata, daya saing industri, kesiapan destinasi, dan partisipasi masyarakat serta peningkatan kualitas SDM pariwisata. Dengan itu, Pemerintah melalui Kementerian PPN/Bappenas telah menetapkan *Major Project* Destinasi Pariwisata Prioritas sebagai bagian dari Prioritas Nasional (PN) 2022 sebagaimana disebut dalam Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021.

Penetapan tersebut dapat mendorong terwujudnya destinasi berkelas dunia melalui diversifikasi dan peningkatan kualitas atraksi, aksesibilitas dan amenitas. Begitujuga peningkatan jumlah dan kualitas SDM pariwisata terampil serta daya dukung lingkungan dan peningkatan profesionalisme pengelolaan destinasi. Dengan itu, diharapkan terjadinya peningkatan lapangan kerja dan usaha pariwisata yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Major Project* destinasi prioritas dilakukan dengan mengintegrasikan perencanaan dan penganggaran pembangunan di 10 DPP/KSPN yang populer dengan istilah program “10 Bali Baru” untuk menjadi pusat unggulan pariwisata di Indonesia.

Dilihat dari kedudukannya, KSPN menjadi program strategis Pemerintah sebagaimana disebut dalam Perpres 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional. Sedangkan secara definisi, sebagaimana diatur sebelumnya dalam PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, KSPN dimaknai sebagai kawasan dengan fungsi utama atau memiliki potensi untuk dikembangkan dan memiliki pengaruh penting terhadap satu atau lebih aspek dalam pembangunan pariwisata nasional. Aspek yang dipengaruhi di antaranya pertumbuhan ekonomi, sosial-budaya, pemanfaatan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan. Dengan perkataan lain, prinsip utama dalam pengembangan KSPN adalah menciptakan

experience atau pengalaman wisatawan yang berbasis budaya dan menjaga kelestarian lingkungan.

Seiring pelaksanaannya, bentuk daripada pengelolaan 10 KSPN tersebut terbagi secara variatif, dimana 5 KSPN dikelola melalui Badan Otorita, yaitu Labuan Bajo, Wakatobi, Borobudur, Bromo-Tengger-Semeru (belum ditetapkan struktur organisasinya), dan Danau Toba. Sedangkan 4 KSPN dikelola melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Morotai, Likupang, Mandalika, dan Tanjung Kelayang. Kemudian, untuk satu KSPN yaitu Raja Ampat belum ditentukan model pengelolaannya.

Oleh karena itu, APBN pun dialokasikan Pemerintah untuk mendukung pelaksanaan pengembangan KSPN, terutama dalam pengembangan infrastruktur melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) dibawah KementerianPUPR dengan rincian anggaran sejak tahun 2020 sampai tahun 2022 sebagai berikut:

**Dukungan Anggaran Infrastruktur KSPN
(Jalan-Jembatan, Sumber Daya Air, Perumahan, dan Permukiman)**

No	Destinasi Pariwisata	Jumlah Anggaran (dalam ribu rupiah)		
		2020	2021	2022
1	Danau Toba	1.261.680.000	838.036.000	936.458.330
2	Borobudur	976.010.000	1.029.771.000	1.211.616.090
3	Mandalika	403.990.000	912.001.000	319.121.723
4	Labuhan Bajo	598.194.000	604.290.241	128.447.807
5	Likupang	263.951.000	385.170.000	117.785.987
6	Bromo-Tengger-Semeru	190.584.404	486.722.694	98.187.944
7	Tanjung Kelayang	131.664.856	188.843.593	108.466.548
8	Wakatobi	-	79.848.077	97.472.309
9	Morotai	-	403.756.000	160.488.955
10	Raja Ampat	-	444.927.750	5.567.490
Jumlah		3.826.074.260	5.373.366.355	3.183.613.183

Sumber: BPIW-KemenPUPR (2022)

Merujuk pada dukungan anggaran di atas, maka patut diapresiasi bahwa arah pembangunan sektor pariwisata telah menjadi prioritas pembangunan yang dilaksanakan pemerintah

Indonesia. Lebih dari itu, perhatian atas pengembangan pariwisata berkelanjutan juga ditunjukkan dengan hadirnya Program Pengembangan Pariwisata Terpadu dan Berkelanjutan (P3TB). Kementerian PUPR sebagai *leading sector* atas program tersebut, telah menugaskan BPIW menyusun Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau *Integrated Tourism Master Plan* (ITMP), dimana menurut Hadi Sucahyono (2021) selaku Kepala BPIW menjelaskan bahwa tujuan P3TB diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan akses pelayanan serta infrastruktur dasar pariwisata; meningkatkan perekonomian lokal/masyarakat, dan mendorong swasta untuk berinvestasi di Destinasi Prioritas Nasional.

Kementerian PUPR berdasarkan kewenangannya melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya telah merealisasikan anggaran sebagai bentuk dukungan pembangunan infrastruktur pada 10 KSPN sejak tahun 2017 melalui program penataan kawasan. Bahkan, Kementerian PUPR secara khusus mendapatkan penugasan selama tahun 2020-2024 untuk fokus pada pembangunan infrastruktur di 5 KSPN super prioritas dalam rangka menghantar kawasan tersebut naik menjadi kelas premium dan berkelas dunia.

Dikutip dari laman resmi Ditjen Cipta Karya PU PR (2020) diketahui perkembangan pembangunan untuk 5 KSPN Super Prioritas hingga pertengahan November 2020 telah mencapai 57,85% dengan serapan anggaran mencapai Rp2,64 triliun dari total anggaran Rp3,81 triliun atau sebesar 69,36%. Rincian atas realisasi anggaran pembangunan tersebut adalah Labuan Bajo terserap Rp519 miliar (60% dari total anggaran Rp863 miliar); Likupang-Manado-Bitung terealisasi mencapai Rp244 miliar (68% dari total anggaran Rp357 miliar); Mandalika realisasi Rp226 miliar (65% dari total anggaran Rp347 miliar); Borobudur terserap Rp718 miliar (72% dari total anggaran Rp991 miliar); dan Danau Toba terserap Rp934 miliar (74% dari total anggaran Rp1,25 triliun).

Arti Penting Sertifikasi STC dan CHSE pada KSPN

Dalam konteks pariwisata berkelanjutan, sertifikasi pariwisata berkelanjutan dapat diartikan sebagai sebuah jaminan tertulis yang dikeluarkan dalam bentuk sertifikat oleh assessor atau penilai bagi segenap stakeholder pariwisata yang telah berhasil mempraktekkan/menerapkan indikator Pariwisata Berkelanjutan. Adapun skema sertifikasi yang tersedia adalah *Sustainable Tourism Certificate* (STC) yang diperuntukkan untuk destinasi di daerah dan juga desa wisata. Dasar hukum dari STC ini ditetapkan dalam Permenparekraf No.9 Tahun 2021. Sertifikasi ini bersifat *voluntary* atau tidak mengikat dan memberikan kesempatan bagi destinasi atau desa wisata untuk melakukan *self-assessment* terlebih dahulu dengan melengkapi dokumen-dokumen yang dipersyaratkan sebelum diverifikasi dan divalidasi oleh Tim penilai yaitu Auditor ISTC. Adapun berdasarkan data dari Kemenparekraf (2022), realisasi sertifikasi ini lebih banyak diarahkan untuk tingkat desa wisata dengan capaian 32 desa wisata sedangkan untuk destinasi baru terdapat 1 destinasi saja. Pagu Anggaran untuk sertifikasi ini pada tahun 2021 sebesar Rp2.500.000.000, dengan realisasi sebesar Rp2.499.738.125 (99%).

Pengembangan pariwisata berkelanjutan ataupun atraksi wisata budaya di Indonesia sesungguhnya telah juga menjadi upaya Kemenparekraf melalui program pendampingan desa wisata dengan pengembangan berbasis alam, budaya, dan buatan termasuk yang diatur didalamnya berkaitan dengan atraksi, aksesibilitas, dan amenitas serta pengembangan pemasaran. Meskipun dalam perjalanannya, pengembangan desa wisata menemui beberapa tantangan, dimana salah satu yang terberat adalah berkaitan dengan proses pembelajaran kepada masyarakat setempat termasuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan pengembangan desa wisata karena keterbatasan pemahaman masyarakat.

Sedangkan Sertifikasi CHSE merupakan implementasi dari Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 yang mengatur adanya indikator yang mendorong agar destinasi melakukan pengawasan berkala atas kepatuhan terhadap standar kebersihan, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan pada sebuah destinasi serta usaha-usaha yang mendukung lainnya terhadap destinasi, dimulai ketika munculnya Pandemi Covid-19 pada tahun 2020. Sertifikasi CHSE tersebut dilakukan sebagai respon terjadinya perubahan atau penyesuaian yang disebut dengan era normal baru atau new normal. Untuk itu, agar terus menumbuhkan kepercayaan dan kenyamanan wisatawan, maka pengembangan destinasi wisata khususnya yang ada dalam KSPN perlu diarahkan pada destinasi wisata yang berkualitas dan berkelanjutan dengan fokus pengembangan pada aspek *customize, personalize, localize* dan *small in size* berbasis kelestarian lingkungan alam dan optimalisasi penggunaan teknologi (*cashless payment*, informasi digital) untuk mengurangi kontak fisik.

Adapun landasan hukum dari CHSE ini berhubungan dengan situasi akibat pandemi Covid-19 pada tahun 2020, dimana Menteri Kesehatan menerbitkan keputusan menteri nomor HK.01.07/Menkes 382/2020 mengenai penerapan protokol kesehatan di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19.

Pemerintah telah berupaya agar konsep pembangunan pariwisata berkelanjutan diimplementasi pada destinasi berskala besar dan skala kecil termasuk di dalamnya KSPN Prioritas/Super Prioritas. Penerapan ini berkaitan dengan destinasi atau kawasan dan berlaku bagi badan/perorangan dan dapat dilaksanakan melalui *Destination Management Organization* (DMO). Saat ini, terdapat 32 Desa Wisata tersertifikasi sebagai Desa Wisata Berkelanjutan yaitu:

Desa Wisata Yang Telah Tersertifikasi STC Tahun 2020- 2021

No	Nama Desa Wisata	Kabupaten/Kota
1	Desa Wisata Pentingsari	Kab.Sleman, D.I.Yogyakarta
2	Desa Wisata Nglanggeran	Kab.Gunungkidul, D.I.Yogyakarta
3	Desa Wisata Jatimulyo	Kab.Kulonprogo, D.I.Yogyakarta
4	Desa Wisata Candirejo	Kab.Magelang, Jawa Tengah
5	Desa Wisata Karangrejo	Kab.Magelang, Jawa Tengah
6	Desa Wisata Kandri	Kota Semarang, Jawa Tengah
7	Desa Wisata Lerep	Kab.Semarang, Jawa Tengah
8	Desa Wisata Penglipuran	Kab.Bangli, Bali
9	Desa Wisata Pemuteran	Kab.Buleleng, Bali
10	Desa Wisata Pujon Kidul	Kab.Malang, Jawa Timur
11	Desa Wisata Osing Kemiren	Kab.Banyuwangi, Jawa Timur
12	Desa Wisata Liang Ndara	Kab.Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur
13	Desa Wisata Billibante	Kab.Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat
14	Desa Wisata Kembang Kuning	Kab.Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat
15	Desa Wisata Sesaot	Kab.Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat
16	Desa Wisata Batu Layang	Kab.Bogor, Jawa Barat.
17	Desa Wisata Kebonagung	Kab.Bantul, D.I.Yogyakarta
18	Desa Wisata Mangunan	Kab.Bantul, D.I.Yogyakarta
19	Desa Wisata Sumber Bulu Pendem	Kab.Karanganyar, Jawa Tengah
20	Desa Wisata Taro	Kab.Gianyar, Bali
21	Desa Wisata Gubukglagah	Kab.Malang, Jawa Timur
22	Desa Wisata Koto Masjid Kampung Patin	Kab.Kampar, Riau
23	Desa Wisata Terong	Kab.Belitung, Bangka Belitung
24	Desa Wisata Tamansari	Kab.Banyuwangi, Jawa Timur
25	Desa Wisata Cibuntu	Kab.Kuningan, Jawa Barat
26	Desa Wisata Pela	Kab.Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur
27	Desa Wisata Pulau Untung Jawa	Kab.Kepulauan Seribu, DKI Jakarta
28	Desa Wisata Kertayasa	Kab.Pangandaran, Jawa Barat
29	Desa Wisata Kubu Gadang	Kota Padang, Sumatera Barat
30	Desa Wisata Karanganyar	Kab.Magelang, Jawa Tengah
31	Desa Wisata Selasari	Kab.Pangandaran, Jawa Barat
32	Desa Wisata Arborek	Kab.Pangandaran, Jawa Barat

Sumber: (Frans Teguh, 2022)

Namun dalam realisasinya, secara singkat dapat diuraikan mengenai tantangan terkini atas implementasi kedua kebijakan sertifikasi STC maupun CHSE sebagai berikut:

1. Realisasi Sertifikasi STC

Sejak dasar hukum kelembagaan ditetapkan melalui Kepmenparekraf Nomor 143 Tahun 2019 dan kini diperkuat dengan Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021, tercatat hingga tulisan ini diturunkan baru terdapat 1 destinasi saja yang telah tersertifikasi STC yaitu Kawasan Nusa Dua Bali yang ditetapkan pada 26 September 2019 berlaku selama 3 tahun atau akan berakhir pada tahun 2022 ini (Frans Teguh, 2022).



Pada tingkat Desa Wisata, jumlahnya mencapai 32 desa wisata. Frans Teguh (2022) selaku Staf Ahli Menteri Bidang Pembangunan Berkelanjutan dan Konservasi menjelaskan bahwa masih minimnya destinasi yang tersertifikasi STC tidak terlepas dari sertifikat yang bersifat *voluntary* atau sukarela, sehingga pengelola destinasi tentu tidak merasa berkewajiban untuk mendaftarkan destinasinya. Selain itu, indikator dan sub indikator yang cukup banyak dan kompleks memang belum mampu dipenuhi oleh destinasi yang bersangkutan dan disatu sisi pihak pemerintah daerah selaku pengelola juga belum sepenuhnya memahami dan menginternalisasi nilai-nilai pariwisata berkelanjutan yang diatur dalam sertifikasi ini.

Kondisi tersebut sejalan dengan yang diungkap BPK RI (2021) dalam LHP Kinerja Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran 10 DPP, dimana pembangunan 10 DPP/KSPN belum dapat ditetapkan sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Hasil

uji petik pada KSPN Danau Toba ditemukan bahwa belum terdapat penetapan KSPN Danau Toba sebagai destinasi yang telah tersertifikasi pariwisata berkelanjutan. Hal serupa terjadi pada KSPN Borobudur dan KSPN Labuan Bajo yang *notabene* berstatus KSPN Super Prioritas.

2. Realisasi Sertifikat CHSE

Program ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Sertifikasi Usaha pada Deputi Bidang Industri dan Investasi Kemenparekraf. Berdasarkan data per Desember 2021, diketahui terdapat 6300 usaha yang telah teraudit dimana 6121 usaha telah mendapatkan sertifikat. Sertifikat ini sendiri berlaku selama satu tahun. Adapun dalam pelaksanaannya menurut Kemenparekraf (2022) terdapat berbagai kendala, di antaranya:

- a. Kondisi Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di masa pandemi awal Juli mengakibatkan pelaku usaha tutup sehingga tidak bisa dilakukan audit; dan
- b. Banyaknya pendaftar yang masuk di laman <https://chse.kemenparekraf.go.id/> merupakan usaha yang tidak bisa diaudit, antara lain:
 - Data pelaku usaha mendaftar lebih dari 1 kali berdasarkan titik alamat lokasi usaha yang sama;
 - Pelaku usaha yang memutuskan untuk mundur audit;
 - Salah mendaftar/sudah mendaftar dengan nama usaha yg sama;
 - Sudah diaudit tahun 2020;
 - Usaha pindah lokasi dan pelaku usaha Tidak Dapat Dihubungi;
 - Usaha sudah tutup.
- c. Adanya usaha pariwisata yang mendaftar namun tidak bisa diaudit karena ruang lingkup usaha belum ada di

PERMENPAREKRAF No.13 Tahun 2020, contoh Pelaksana MICE/EO MICE, Usaha Spa, dan sebagainya;

- d. Pelaku usaha yang terdaftar di website tidak seluruhnya memiliki legalitas; dan
- e. Pelaku usaha yang terdaftar di website tidak memiliki legalitas usaha sesuai dengan persyaratan PERMENPAREKRAF No.13 Tahun 2020 (TDUP dan/atau NIB dan/atau Legalitas usaha lainnya sesuai dengan peraturan perundangan).

Lebih lanjut, hasil uji petik BPK RI (2021) atas pelaksanaan sertifikasi CHSE terutama pada KSPN Super Prioritas Danau Toba, Borobudur, dan Labuan Bajo mengungkap permasalahan mengenai Badan Otorita selaku DMO yang belum pernah melakukan penilaian dan memiliki sertifikasi CHSE atas kegiatan usaha pariwisata yang beroperasi di daerahnya. Berkaitan dengan permasalahan tersebut, diketahui bahwa pihak Badan Otorita memberikan penjelasan, di antaranya penilaian CHSE serta izin usaha dapat menjadi catatan untuk segera ditindaklanjuti oleh BPO Danau Toba.

Sedangkan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menjelaskan bahwa Sertifikasi CHSE hanya diberikan bagi kawasan pariwisata yang telah beroperasi, sedangkan di sisi lain, BPOLBF telah membantu sertifikasi CHSE pada sejumlah usaha pariwisata untuk wilayah koordinatif NTT sebanyak 90 industri dimana 63 industri berada di Kabupaten Manggarai Barat. Begitupun Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) menjelaskan bahwa pada pemeriksaan dilakukan, hanya terdapat satu amenitas yaitu Glamping Deloano dan belum terdapat operator atas usaha glamping tersebut.

Berdasarkan berbagai pembahasan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa salah satu kesuksesan pengembangan 10 KSPN dapat dilihat pada pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan yang memperhatikan pemenuhan indikator yang

ditetapkan dalam sertifikasi STC maupun CHSE. Oleh karena itu, gambaran komprehensif mengenai realita pengembangan pariwisata berkelanjutan khususnya pada KSPN Prioritas maupun Super Prioritas menjadi objektif kajian ini, khususnya ditinjau dari pelaksanaan sertifikasi STC dan CHSE.

Daerah sampling yang ditetapkan untuk dilakukan konfirmasi dan pengumpulan data adalah terdiri dari 5 KSPN Prioritas/Super Prioritas dari wilayah barat hingga timur Indonesia baik yang dikelola oleh Badan Pelaksana Otorita maupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yaitu Borobudur, Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru, Danau Toba, dan Morotai serta Tanjung Kelayang. Meskipun demikian, Tim Kajian juga melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata yang tidak termasuk dalam KSPN Prioritas/Super Prioritas yaitu Geopark Global Ciletuh-Kabupaten Sukabumi.

Alasan dipilihnya kelima KSPN tersebut adalah untuk melihat apakah status destinasi prioritas/super prioritas yang disertai dukungan anggaran tambahan dari pemerintah pusat dapat mendorong terwujudnya kawasan pariwisata yang memberikan kontribusi positif pada pertumbuhan ekonomi nasional dan perlindungan kelestarian sosial-budaya, optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam, peningkatan daya dukung lingkungan serta pertahanan dan keamanan.



PROFIL SINGKAT DESTINASI SAMPLING KSPN PRIORITAS/SUPER PRIORITAS

Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia, Pemerintah telah menetapkan 10 (sepuluh) destinasi pariwisata sebagai proyek prioritas strategis yang dijelaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Terhadap sepuluh proyek destinasi pariwisata prioritas tersebut, RPJMN menyebutkan bahwa manfaat yang diharapkan adalah meningkatkan devisa negara pada sektor pariwisata ditahun 2024 menjadi USD30 miliar. Hal ini ditargetkan untuk diperoleh melalui peningkatan jumlah perjalanan antara 350 sampai dengan 400 juta wisatawan domestik dan peningkatan 22,3 juta kedatangan wisatawan mancanegara.

Dalam perkembangannya, mengutip laman resmi <https://www.kemendparekraf.go.id/> pada publikasi infografik 2 Februari 2021 disebutkan bahwa Pemerintah telah menetapkan 5 dari 10 destinasi pariwisata tersebut di atas sebagai ‘Destinasi Wisata Super Prioritas’, dimana di antaranya menjadi sampling dari kajian ini, yaitu:

KSPN Danau Toba

Dikenal dengan ‘Danau Vulkanik’ terbesar Dunia’, Danau Toba merupakan salah satu KSPN Super Prioritas yang terus didorong oleh Kemenparekraf untuk menjadi bagian dari pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan yang dalam pengelolaan destinasinya dibentuk badan khusus yang dinamakan Badan Pelaksana Otorita Danau Toba (BPODT). Badan ini ditetapkan berdasarkan Perpres No.49 Tahun 2016 yang memiliki fungsi koordinatif dan otoritatif dalam rangka optimalisasi pengelolaan, pengembangan, dan pembangunan kawasan.

Zona Otoritatif dari BPODT adalah seluas $\pm 386,72$ Ha dengan lokasi berada di Kecamatan Ajibata-Kabupaten Toba

yang dikenal dengan Toba Caldera Resort yang juga sudah disahkan sebagai anggota UNESCO Global Geoparks saat Sidang Dewan Eksekutif UNESCO ke-209 tanggal 7 Juli 2020 di Paris Perancis. Sedangkan cakupan dari Zona Koordinatif adalah terdiri 8 kabupaten, yaitu Kab.Pakpak Bharat, Kab.Karo, Kab.Dairi, Kab.Tapanuli Utara, Kab.Humbang Hasundutan, Kab.Simalungun, Kab.Toba, dan Kab.Samosir.

Berdasarkan penjelasan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)-KemenPUPR pada diskusi virtual bersama Puskaji AKN-Badan Keahlian DPR RI (Feb 2022) menyebutkan bahwa dukungan pembangunan infrastruktur di kawasan destinasi Danau Toba selama dua tahun terakhir mencapai Rp2,10 triliun dengan rincian sebesar Rp1,26 triliun pada tahun 2020 dan sebesar Rp838,04 miliar pada tahun 2021. Sedangkan pagu anggaran untuk tahun 2022 ini dialokasikan sebesar Rp936,46 miliar.

Sedangkan terkait sertifikasi STC dan CHSE, diketahui belum banyak hotel maupun restoran yang mengoptimalkan kedua sertifikasi tersebut untuk meningkatkan daya saing atau daya tarik. Kondisi ini tentu saja perlu menjadi perhatian, terutama bagi Kemenparekraf dalam rangka mengevaluasi kebijakan sertifikasi ini dalam kaitannya dengan pencapaian pariwisata berkelanjutan.




Foto kegiatan dengan BPODT, April 2022

KSPN Borobudur

Borobudur sebagai “Mahakarya Budaya Dunia” merupakan salah satu KSPN Super Prioritas, dimana dalam pengelolaan destinasi memiliki kesamaan dengan KSPN Danau Toba dengan membentuk badan khusus yang dinamakan Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB). Badan ini memiliki tugas koordinatif dan otoritatif dalam melaksanakan koordinasi, sinkronisasi, dan fasilitasi perencanaan, pengembangan, pembangunan dan pengendalian Kawasan Pariwisata Borobudur seluas 309Ha, yang dibentuk melalui penetapan,

1. Perpres No.46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur;
2. Permenpar No.10 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan pelaksana Otorita Borobudur; dan
3. Keputusan Menteri Keuangan No.259/KMK.05/2021 tentang Penetapan Badan Pelaksana Otorita Borobudur Sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum.

Alokasi anggaran dan realisasi BPOB selama 2 tahun terakhir (Tahun 2020 s.d. Tahun 2021) adalah sebagaimana digambarkan



Sumber: BPK RI (2021)

pada grafik di samping. Bukan hanya itu, berdasarkan penjelasan Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW)-KemenPUPR diketahui bahwa KSPN Borobudur telah memperoleh dukungan pembangunan infrastruktur selama dua tahun terakhir

mencapai Rp2,01 triliun dengan rincian sebesar Rp976,01 miliar pada tahun 2020 dan sebesar Rp1,03 triliun pada tahun 2021.

Sedangkan pagu anggaran untuk tahun 2022 sebesar Rp1,21 triliun.

Terkait implementasi sertifikasi CHSE, Badan Otorita Borobudur menjelaskan bahwa hingga awal Maret 2022 terdapat 246 usaha (atau 2,05% dari total nasional) telah tersertifikasi CHSE di Daerah Istimewa Yogyakarta dan 813 usaha (atau 6,78% dari total nasional) tersertifikasi CHSE di Provinsi Jawa Tengah. BPOB juga menjelaskan beberapa kegiatan yang telah dilakukan, di antaranya kegiatan sosialisasi panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata dengan menghadirkan sejumlah narasumber yang berasal dari unsur pengelola pariwisata, kesehatan, dan usaha perjalanan wisata.

Begitupun BPOB melakukan kegiatan pelatihan dengan ruang lingkup materi *visitor management* dan perhitungan *carrying capacity* di destinasi pariwisata; pengaturan alur dan penjadwalan serta zonasi kunjungan wisatawan; dan pengelolaan layanan prima dan sapta pesona, sistem transportasi dan parkir.

Selain itu, BPOB juga melakukan kegiatan pendampingan dalam pemantauan operasional destinasi sesuai panduan pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan di daya tarik wisata. Bahkan wujud pengakuan dimana daya tarik wisata telah memenuhi dan menerapkan protokol kesehatan, maka dilakukan *asesment* yang melibatkan Tim Teknis dan auditor dari Lembaga Sertifikasi untuk dapat tersertifikasi CHSE dalam hal akomodasi, restoran atau *homestay*.

Berbagai kegiatan tersebut di atas sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2021 telah dilaksanakan dalam kawasan koordinatif dengan melibatkan 63.199 peserta pada 2 dari 6 destinasi. Sedangkan dalam zona otoritatif, dilakukan tahun 2021 dengan melibatkan 7 desa dari 3 kabupaten (Kab.Kulon Progo-3 desa, Kab.Purworejo-3 desa, dan Kab.Magelang-1 desa). Demikian juga diketahui bahwa berbagai hasil dari kegiatan tersebut, secara

berkala dilakukan pemantauan oleh PEMDA terkait, untuk memastikan konsistensi pelaksanaan hasil pelatihan CHSE.



Foto kegiatan dengan BPOB, Maret 2022

KSPN TNBTS (Taman Nasional Bromo-Tengger-Semeru)

Implementasi pariwisata berkelanjutan di destinasi pariwisata Bromo-Tengger-Semeru (BTS) dilakukan melalui penetapan Taman Nasional dengan pengelolaan berbasis Kawasan Konservasi, dimana diketahui asalnya dari beberapa kawasan yang telah memiliki status Cagar Alam, bahkan telah ditetapkan pada masa Hindia Belanda. Seperti Cagar Alam Laut Pasir Tengger ditetapkan dengan SK Gubernur Hindia Belanda No.6 Stbl. 1919 No.90 tertanggal 21 Pebruari 1919 yang kemudian diubah menjadi Taman Wisata Tengger Laut Pasir melalui SK Menteri Pertanian No.198/Kpts/Um/5/1981 tertanggal 13 Maret 1981 dengan luasan bertambah dari 5.250Ha menjadi 2,67Ha.

Kawasan lainnya yang menjadi bagian TNBTS adalah Cagar Alam Ranu Pani-Ranu Regulo yang ditetapkan dengan SK Gubernur Jenderal Hindia Belanda No.22 Stbl.1922 No.765 tertanggal 8 Desember 1922 dan kemudian diubah menjadi Taman Wisata Ranu Pani-Ranu Regulo melalui SK Menteri Pertanian

No.442/Kpts/Um/6/1981 tertanggal 12 Juni 1981 dengan luasan 96Ha.

Selain itu, terdapat Cagar Alam Ranu Kumbolo (SK Gubernur Hindia Belanda No.18 Stbl.936 No.209 tertanggal 4 Mei 1936) seluas 1.340Ha dan Taman Wisata Ranu Darungan seluas 380Ha ditetapkan berdasarkan SK Menteri Pertanian No.508/Kpts/Um/6/1981 tertanggal 21 Mei 1981 serta Hutan Produksi dan Hutan Lindung seluas 43.210,20Ha yang dikelola Perum Perhutani Unit II-Jawa Timur.

Dalam perjalanannya, TNBTS sebagai bahagian KSPN Prioritas saat ini dikelola oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BBTNBTS) yang secara administratif terletak di 4 (empat) kabupaten, yaitu Kab.Malang, Kab.Pasuruan, Kab.Lumajang, dan Kab.Probolinggo. Cakupan wilayah TNBTS paling sedikit 325Ha di Desa Wonosari, Kecamatan Wonosari seluas 151Ha, dan Desa Duwet Krajan-Kabupaten Malang seluas 174Ha. Sedangkan destinasi populer di kawasan TNBTS adalah Semeru, Pananjakan, Laut Pasir, Teletubies, Bukit Kedalun, Bukit Cinta, dan Pura Poten.



Foto kegiatan dengan BBTNBS, April 2022

KSPN TNBTS telah mendapatkan alokasi anggaran pembangunan infrastruktur dari pemerintah pusat yang pengerjaannya dilaksanakan BPIW-PUPR pada TA 2020 dan TA 2021 dengan masing-masing nilai realisasi sebesar Rp190,59 miliar dan Rp486,72 miliar, terdiri dari infrastruktur sumber daya air selama dua tahun tersebut sebesar Rp97,36 miliar, infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp322,97 miliar, infrastruktur permukiman sebesar Rp244,57 miliar, dan infrastruktur perumahan sebesar Rp12,4 miliar.

KSPN Morotai

Selain ditetapkan sebagai salah satu pusat pertumbuhan wilayah dalam kawasan strategis prioritas pembangunan yang dioptimalkan melalui Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Pulau Morotai juga telah ditetapkan sebagai Destinasi Pariwisata Prioritas (DPP). Penetapan tersebut tertuang pada PP No.50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai dan Perpres No.18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dukungan atas pelaksanaan prioritas pariwisata tersebut, telah direalisasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk KSPN Morotai pada TA 2021 sebesar Rp403,76 miliar, terdiri dari infrastruktur sumber daya air sebesar Rp51,75 miliar, infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp284,19 miliar, dan infrastruktur permukiman sebesar Rp67,81 miliar.

Dengan berbekal status KEK yang dikembangkan sebagai pusat industri perikanan dan status DPP dengan keunggulan destinasi wisata kepulauan bernuansa sejarah, maka sangat tepat bila Pemerintah Pusat menaruh harapan besar untuk menjadikan Pulau Morotai dengan luasan mencapai 15.000Ha sebagai hub internasional di kawasan timur Indonesia sekaligus memberikan dampak positif untuk membuka kesempatan kerja dan penghasil devisa negara yang tinggi. Dalam hal ini, KEK Morotai ditargetkan

memperoleh nilai investasi sebesar Rp30,44 triliun yang mampu menyerap tenaga kerja hingga 30.000 orang pada tahun 2025 nanti. Namun demikian, progres atas realisasi investasi pada posisi Mei 2022 adalah sebesar Rp1,00 triliun.

Salah satu daya tarik dari KSPN ini adalah keindahan alam bahari yaitu pantai dan terumbu karang yang belum tersentuh oleh campur tangan manusia atau bisa dikatakan masih alamiah. Oleh karena itu, pariwisata berbasis daya tarik alam di Morotai diharapkan mampu menjaga keberlanjutan ekosistem sekaligus meningkatnya dan pemerataan kesejahteraan ekonomi yang berkesinambungan untuk generasi masa depan. Sedangkan satu isu lingkungan yang dihadapi adalah ancaman abrasi pantai.



Foto kegiatan dengan KEK Morotai, Mei 2022

KSPN Tanjung Kelayang

Tanjung Kelayang, Provinsi Bangka Belitung telah ditetapkan dengan PP No.6 Tahun 2016 pada 15 Maret 2016 sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang memiliki luas kawasan 324,4Ha dengan kegiatan utama pariwisata. Sedangkan jauh pada tahun sebelumnya berdasarkan Pasal 11 ayat (1) huruf b dalam PP No.50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025, Destinasi Tanjung

Kelayang ditetapkan menjadi satu di antara 88 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN).

Penetapan tersebut sejalan dengan 3 sektor unggulan daerah yang dituangkan dalam RPJPD (Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah) Kabupaten Belitung Tahun 2005 - 2025, yaitu sektor pariwisata, sektor kelautan-perikanan, dan sektor perhubungan. Dengan itu, dukungan atas pelaksanaan prioritas pariwisata tersebut, telah direalisasikan anggaran pembangunan infrastruktur untuk KSPN Tanjung Kelayang, di antaranya pada TA 2020 sebesar Rp131,66 miliar dan tahun 2021 sebesar Rp188,84 miliar, terdiri dari infrastruktur sumber daya air selama dua tahun tersebut sebesar Rp73,08 miliar, infrastruktur jalan dan jembatan sebesar Rp54,89 miliar, infrastruktur permukiman sebesar Rp105,34 miliar, dan infrastruktur perumahan sebesar Rp87,19 miliar.

Dukungan anggaran pembangunan tersebut adalah sebagai jawaban atas sejumlah tantangan yang dihadapi KSPN Tanjung Kelayang, dimana banyak daerah yang potensial longsor sebagai bekas lahan tambang. Begitujuga permasalahan terkait ketersediaan air bersih dan air minum, dimana karakter geologis menyebabkan daerah Bangka Belitung (Babel) sulit untuk menyimpan air dengan baik, sehingga perlu disiapkan infrastruktur pendukung yang andal dalam pemenuhan kebutuhan air bersih. Tidak kalah pentingnya adalah dukungan infrastruktur tersebut diperlukan dalam rangka pengembangan kawasan cagar budaya yang kemudian ditetapkan sebagai *New-UNESCO Global Geopark* pada sidang *Executive Board UNESCO* ke-211.

Wujud kolaborasi dukungan dan keterpaduan pengembangan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Daerah menjadi sebuah keharusan dalam memastikan pelaksanaan dan pengendalian pengembangan kawasan bersesuaian dengan skala prioritas, terutama ketika BUPP (Badan Usaha Pembangun dan Pengelola) KEK Tanjung Kelayang mendeklarasikan

pengembangan pariwisata dengan konsep "Socially and Environmentally Responsible Development and Cultural Preservation".



Foto kegiatan dengan KEK Tanjung Kelayang, Juli 2022



Foto Bersama Dengan Para Stakeholder di Destinasi KSPN

PELAKSANAAN INDIKATOR KELESTARIAN ALAM DALAM SERTIFIKASI STC/CHSE PADA KSPN PRIORITAS & SUPER PRIORITAS

Kajian melalui konfirmasi dan diskusi pendalaman langsung kepada para *stakeholder* beberapa KSPN yang menjadi daerah *sampling* telah dilakukan sejak bulan Maret hingga Juli 2022, menunjukkan beberapa kondisi yang dapat diidentifikasi sebagai isu-isu penting untuk mendapatkan perhatian agar penyelenggaraan pariwisata berkelanjutan dapat berjalan efektif. Terutama mengacu pada empat indikator penilaian sertifikasi STC dan CHSE pada kriteria kelestarian lingkungan, meliputi pengelolaan air, konservasi energi, pengelolaan dan pengolahan limbah, serta mitigasi polusi.

Demikian juga, hasil kajian ini menyertakan analisis SWOT (*Strength, Weakness, Opportunity, and Threat*) yang dapat memberikan gambaran komprehensif pada destinasi pariwisata KSPN Prioritas/Super Prioritas terkait tantangan dan hambatan terhadap keberlanjutan destinasi serta strategi mitigasi/antisipasinya melalui pemenuhan maupun perbaikan atas pelaksanaan indikator penilaian sertifikasi STC dan CHSE tersebut di atas dengan penjelasan sebagai berikut.

Pengelolaan Air

Secara garis besar pada indikator pengelolaan air ini baik bersumber dari sertifikat STC maupun CHSE mempersyaratkan adanya mekanisme aturan dan informasi pendukung kepada para pengunjung untuk memanfaatkan air secara efisien dalam rangka menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, destinasi memiliki sistem yang dapat mendorong perusahaan untuk melakukan pengukuran, memonitor, serta melaporkan penggunaan air sesuai kebutuhan masyarakat di kawasan destinasi dan pemanfaatan sesuai peruntukan.

Dalam prakteknya, beberapa KSPN yang menjadi sampling telah menunjukkan perhatiannya dalam memenuhi indikator penilaian CHSE dan STC pada aspek pengelolaan air. Meskipun berbagai langkah yang diambil oleh pengelola KSPN tersebut berbeda-beda. Seperti yang terjadi di KSPN atau KEK Tanjung Kelayang, dimana kebutuhan air bersih sesungguhnya telah menjadi isu serius sejak tahun 2018 sebagaimana diungkap dalam Laporan Perkembangan KEK dan KPBPB Di Indonesia 2017-2018, khususnya terkait jaringan distribusi air bersih menuju lokasi KEK. Atas dasar isu tersebut, diketahui bahwa Pemerintah Pusat melalui Ditjen Cipta Karya KementerianPUPR pada tahun 2019 membangun IPA (Instalasi Pengolahan Air) berkapasitas 20 liter/detik yang menghabiskan anggaran sebesar Rp14,2 miliar. Begitujuga telah dibangun jaringan perpipaan SPAM di Kawasan Tanjung Batu, Belitung dengan anggaran sebesar Rp8 miliar. Pembangunan tersebut disertai kegiatan monitoring dengan melakukan running test agar mutu kualitas air terjaga untuk masyarakat.

Sedangkan upaya pengelolaan air di KSPN Kab.Pulau Morotai juga terus dilakukan, di antaranya ditunjukkan pada tahun 2021 dimana telah dialokasikannya anggaran pembangunan IPA berkapasitas 20 L/det dan Jaringan Perpipaan SPAM IKK di Morotai Timur. Kegiatan monitoring atas pelaksanaan pembangunan IPA tersebut juga dilakukan oleh Kepala Seksi Pelaksanaan Wilayah I-Ditjen Cipta Karya PUPR bersama Kepala Satker Pelaksanaan dan Tim Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Maluku Utara dalam rangka memastikan terpenuhinya kebutuhan pelayanan air bersih di 3 (tiga) desa di kecamatan Morotai Timur, yaitu Desa Sangowo, Desa Sangowo Timur Dan Desa Sangowo Bara.

Masih terkait dengan pengelolaan air, berdasarkan Dokumen Rencana Pengelolaan Danau Toba (2019) diketahui bahwa KSPN Danau Toba telah melakukan upaya monitoring kualitas air danau untuk jangka waktu 5 tahun (2019-2024) sebagai upaya tindak

lanjut atas menurunnya kualitas air danau Toba dengan melakukan beberapa kegiatan, di antaranya:

1. Penyediaan data informasi kualitas air;
2. Penertiban budidaya ikan melalui Keramba Jaring Apung; dan
3. Penghitungan daya dukung dan daya tampung dan alokasi beban pencemaran Danau Toba.

Namun, perhatian tentu saja harus diarahkan mengenai capaian atas kegiatan monitoring tersebut.

Begitujuga berdasarkan dokumen Integrated Tourism Master Plan (ITMP) 2020, diketahui bahwa KSPN Borobodur telah melakukan upaya monitoring dan evaluasi geohidrologi untuk memastikan air di permukaan maupun di bawah (air tanah) bangunan Candi Borobodur tidak menimbulkan dampak negatif berupa pelapukan batu yang mengancam kelestarian Candi.

Berbeda dengan kondisi pada kedua KSPN di atas, dimana diketahui bahwa KSPN TNBTS baru sampai tahap menyelesaikan sejumlah rencana aksi atas dokumen ITMP yang dikeluarkan pada tahun 2022, untuk memastikan ketersediaan air bersih dengan melibatkan Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota melalui Dinas PUPR. Rencana aksi tersebut di antaranya berupa RISPAM (Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum) serta RAD-AMPL (Rencana Aksi Daerah Air Minum dan Penyehatan Lingkungan). Meskipun penyusunan rencana aksi tersebut masih perlu didukung dengan data mengenai tingkat kejernihan air dan sanitasi air sampai pada level desa yang berada di wilayah administratif kab/kota sebagai wilayah kerja TNBTS.

Konservasi Energi

Dalam indikator ini, yang dimaksud penilaian konservasi energi pada aspek kelestarian lingkungan adalah upaya destinasi atau usaha pariwisata menjaga keseimbangan dan keberlanjutan ekosistem di antaranya dengan memiliki dan melaksanakan

mekanisme pemanfaatan sumber energi rendah polusi, efisien, dan sehat seperti listrik dan/atau gas. Disertai sosialisasi dan penyampaian informasi memadai untuk hemat energi kepada pengunjung. Selain itu, destinasi juga diharapkan memiliki sistem yang mampu mendorong perusahaan melakukan pengukuran, memonitor, dan melaporkan terkait konsumsi energi serta ketergantungan pada bahan bakar fosil serta mendorong memanfaatkan energi baru terbarukan (EBT).

Contoh yang dapat dijelaskan adalah yang terjadi di KSPN Danau Toba, dimana hasil konfirmasi Pemerintah Kabupaten Samosir (2022) diketahui bahwa Kawasan Danau Toba mendapatkan suplai 20% subsidi listrik yang bersumber dari PLTA (Pembangkit Listrik Tenaga Air) di Kecamatan Hasang yang berkapasitas 3x13 Megawatt. Sedangkan di KSPN Tanjung Kelayang telah diimplementasikan PLTS berkapasitas 170kWp dan selanjutnya dilakukan pengembangan pembangkit listrik energi terbarukan lainnya menggunakan biogas.

Masih terkait penerapan EBT, di KSPN Borobudur sedang dalam proses penyediaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) bekerjasama dengan Pertamina dan Kementrian ESDM dan *Society of Renewable Energy* (SRE) pada Program Go Gerilya (Gerakan Inisiatif Listrik Tenaga Surya) untuk pemasangan Pembangkit di 10 desa binaan Pertamina.

Untuk KSPN TNBTS, berdasarkan hasil diskusi dan konfirmasi data dengan BBTNBTS (Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru), diketahui bahwa pemanfaatan EBT dilakukan dengan mempersiapkan beberapa PLTS sekaligus melakukan pendataan terhadap calon penerima manfaat PLTS tersebut. Meskipun demikian dapat dijelaskan juga bahwa masih terdapat kendala yang dihadapi KPSN Bromo dalam hal pemanfaatan energi surya yang disebabkan aktivitas vulkanik masih terjadi pada beberapa titik di sebahagian kawasan Gunung Bromo. Selain itu, BBTNBTS menjelaskan bahwa pembangunan infrastruktur PLTS belum dapat

dilaksanakan, karena kekhawatiran dapat mengurangi esensi dari wisata alam yang ada. Seiring berjalannya waktu, diketahui adanya sumber Bio Energi yang dihasilkan dari tumbuhan aren yang merupakan tumbuhan lokal dan menjadi sumber energi yang baik. Oleh karena itu, BBTNBTS turut melakukan pendampingan kepada salah satu desa dalam usaha memanfaatkan potensi Bio Energi yang ada tersebut.

Selanjutnya untuk KSPN Morotai, diketahui informasi bahwa energi listrik dengan kapasitas 5 Megawatt yang tersedia, peruntukannya masih diprioritaskan kepada kebutuhan masyarakat, belum untuk memanfaatkan pariwisata. Namun demikian, PT Jababeka Morotai telah membentuk konsorsium bersama Kyudenko Coporation (Jepang) dan PT Santomo Resources Indonesia untuk menjalankan tender proyek *Independent Power Producer* (IPP) PLTS di KEK Pulau Morotai dengan harapan dari tenant yang ada dapat menghasilkan green energy yang kualitas dan harga kompetitif. Konsorsium ini merupakan langkah pemenuhan kebutuhan listrik pada KEK Morotai di masa mendatang sekaligus sebagai respon atas rencana kerja PT PLN yang ditetapkan dalam RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Nasional) Tahun 2021-2030.

Pengelolaan dan Pengolahan Limbah

Penilaian pada indikator ini, sebuah destinasi diharapkan dapat melaksanakan tata kelola limbah yang baik, meliputi pemisahan limbah atau sampah organik dengan non-organik dan limbah cair dengan padat. Selain itu, destinasi juga memiliki pedoman yang jelas dalam penempatan, pemeliharaan dan pengujian atas pembuangan limbah, seperti sistem pengolahan yang dapat memastikan bahwa limbah diolah secara baik, digunakan kembali atau dibuang secara aman dengan meminimalisir dampak bagi warga lokal dan lingkungan.

Sebagaimana diungkapkan Badan Pelaksana Otorita Borobudur (BPOB) melalui Indah Juanita selaku Direktur Utama (2022) bahwa KSPN Borobudur memiliki permasalahan yang memerlukan penanganan serius terkait ‘Gunung Sampah’ yang

Ilustrasi Gunung Sampah



Sumber: Kemenkomarves (2022)

telah terjadi sejak lama akibat volume limbah padat maupun limbah cair yang dihasilkan dari para pengunjung. Namun, disadari bahwa upaya penyelesaian terus dilakukan melalui koordinasi dan aksi yang kolaboratif antara ITMP Borobudur, BPOB, dan Pemerintah Pusat dhi.

Ditjen Cipta Karya untuk meningkatkan fasilitas sanitasi dan pembuangan limbah serta melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pengotoran sampah secara berkala, yaitu pemantauan pada volume dan persebaran sampah melalui pengumpulan dan pemilahan sampah yang berserakan di area candi dengan kategori sampah mudah terdegradasi (dedaunan, bangkai hewan) dan sampah organik lainnya serta sampah yang tidak mudah terdegradasi seperti sampah plastik, sampah kertas, puntung rokok, dan permen karet).

Kondisi serupa juga dialami pada KSPN Danau Toba, dimana terjadi ancaman penurunan kualitas air danau yang berasal dari limbah cair dan padat. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, rencana aksi telah disusun dan dituangkan dalam dokumen Rencana Pengelolaan Danau Toba untuk 5 tahun kedepan (2019-2024) sekaligus dilakukan pemantauan dan dievaluasi secara berkala atas kegiatan:

1. Pemberian dan pengawasan izin pembuangan limbah dari beberapa sektor kegiatan. Sasaran yang diharapkan adalah terbitnya izin/aturan pembuangan limbah kepada sektor-sektor kegiatan penghasil limbah dunia usaha, rumah tangga, usaha pertanian sekitar Danau; dan
2. Revitalisasi Danau dalam bentuk pengerukan sedimen dengan memperhatikan ekosistem danau. Hasil yang diharapkan adalah tidak adanya endapan-endapan di sekitaran Danau Toba.

Lain halnya yang terjadi pada KSPN Kab.Pulau Morotai, dimana diketahui pada tahun 2020 telah ditetapkan Program Sanitasi Masyarakat (Sanimas), yaitu program penyelenggaraan sarana dan prasarana untuk sanitasi sektor air limbah domestik berbasis pemberdayaan masyarakat. Penyelenggaraan program tersebut dilaksanakan oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang disertai pendampingan oleh Fasilitator Provinsi dan Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL) dengan kemampuan teknis dan sosial kemasyarakatan, dimulai dari kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan monitoring maupun evaluasi.

Sementara itu, KSPN TNBTS telah menyusun rencana aksi yang dilaksanakan bersama Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota yang tentunya melibatkan berbagai pihak terkait lainnya, dalam bentuk:

1. Rencana Induk Persampahan dan Rencana Induk Pengelolaan Air Limbah (SPAL) yang dilaksanakan Dinas PUPR dan BPPW Prov Jatim, Dinas PUPR Kab Lumajang dan Dinas Lingkungan Hidup Kab Lumajang; dan
2. Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Persampahan yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jatim dan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lumajang.

Sedangkan pada KSPN Tanjung Kelayang, terkait pengelolaan limbah, telah diatur dalam Peraturan Bupati (Perbub) Belitung No.8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pantai Tanjung Kelayang, dimana Pasal 26 ayat (6) dan (7) mengatur prasarana dan sarana Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) Kawasan dan penyediaan wadah sampah terpilah paling sedikit 3 (tiga) jenis sampah (sampah organik, sampah anorganik, dan sampah rumah tangga mengandung B3) dan penyediaan sarana pengangkutan sampah.

Mitigasi Polusi

Sebuah destinasi dalam penilaian indikator ini diharapkan mempunyai sistem atau mekanisme yang dapat meminimalisir emisi yang dihasilkan transportasi wisata maupun dihasilkan Gas Rumah Kaca melalui pembuatan aturan untuk pemeliharaan dan perawatan memadai, termasuk pelaksanaan uji emisi secara berkala.

Pelaksanaan yang dapat dijelaskan adalah terjadi pada KSPN Borobudur, dimana BPOB beserta *stakeholder* terkait, melakukan monitoring dalam rangka mitigasi dampak negatif yang dimungkinkan mempengaruhi kelestarian cagar budaya dan lingkungan, di antaranya dilakukan dengan pengukuran mikro klimatologi, pendataan dan *mapping* flora di zona I pada candi Borobudur, Mendut dan Pawon; pengujian air bak kontrol pada Candi Borobudur; pengukuran kualitas udara meliputi Sox dan Nox; dan pengukuran tingkat kebisingan. Lebih lanjut, diketahui bahwa pada KSPN Borobudur, saat ini tersedia transportasi berbasis listrik dalam bentuk *shuttle bus* yang disediakan PT INKA dimulai pada bulan Juni 2022.

Sementara itu, terkait mitigasi polusi yang dilakukan pada KSPN Danau Toba, khususnya di Kab.Samosir adalah dengan penetapan target pengurangan emisi karbon hingga 50 persen disektor pariwisata pada tahun 2030 dan *net zero* pada tahun 2050, di antaranya melakukan kerjasama dengan Toyota untuk

penyediaan *Toyota EV Smart Mobility Lake Toba* atau mobil listrik. Hal serupa dilakukan KSPN Tanjung Kelayang dengan menyiapkan kendaraan listrik berbasis baterai sebagai sarana transportasi delegasi *The Group of Twenty (G20)* yang berlangsung di Pulau Belitung pada 7 hingga 9 September 2022 nanti.

Selanjutnya pada KSPN TNBTS, diketahui bahwa mitigasi polusi dilakukan dengan di antaranya menerapkan aturan pembatasan jeep yang naik ke puncak Bromo. Tidak hanya itu, pihak BBTNBS selaku pengelola juga berupaya mengembangkan destinasi alternatif di Malang dan Lumajang serta atraksi tambahan sehingga wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di kawah bromo dan pananjakan untuk mengurangi potensi polusi akibat beban *carrying capacity* yang terpusat di kawah Bromo.

Sedangkan pada KSPN Morotai, di antara komitmen menurunkan emisi untuk Gas Rumah Kaca adalah ditunjukkan dengan perencanaan proyek LDPP (*LNG Distribution and Power Plant*) pada tahun 2021 bekerjasama dengan Pemerintah Jepang. Proyek ini berpotensi mendukung industri perikanan, terutama dalam penyediaan sistem pendinginan panas (*cool-heat system*) yang ramah lingkungan sekaligus meningkatkan rasio elektrifikasi disertai penurunan emisi gas rumah kaca di Pulau Morotai.

Catatan Kritis Pelaksanaan Sertifikasi STC & CHSE

Dari berbagai uraian penjelasan di atas, terkait kegiatan yang disusun maupun yang telah dilaksanakan oleh berbagai pihak pengelola Destinasi KSPN Prioritas/Super Prioritas, maka beberapa catatan kritis untuk menjadi perhatian para *stakeholder* dalam upaya meningkatkan pemenuhan indikator penilaian atas sertifikasi STC maupun CHSE pada aspek kelestarian lingkungan menjadi keniscayaan untuk disampaikan. Catatan yang dimaksud adalah:

- ✚ Terkait implementasi sertifikat STC di 5 KSPN Prioritas dan Super Prioritas diketahui bahwa ke 5 KSPN tersebut belum mendapatkan penetapan sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan. Hal tersebut tentunya harus mendapat perhatian tersendiri bagi Kemenparekraf. Mengingat sejak ditetapkan pada tahun 2019 hanya ada satu destinasi yang telah mendapatkan sertifikat STC, yaitu Kawasan Nusa Dua Bali dan itupun akan segera berakhir pada tahun 2022. Dalam lingkup yang lebih kecil, sertifikat STC telah berjalan dalam lingkup Desa Wisata dan tentunya hal tersebut harus lebih dioptimalkan lagi kedepannya. Berdasarkan hasil triangulasi antara keterangan pemerintah pusat dan Kemenparekraf dengan pemerintah daerah, diketahui bahwa penyebab dari lambannya sertifikasi ini antara lain adalah masih minimnya sosialisasi dan internalisasi yang didapat oleh pengelola destinasi terkait nilai-nilai pariwisata berkelanjutan dari Kemenparekraf. Sedangkan di sisi lain, sertifikasi ini bersifat sukarela sehingga dorongan untuk menjadikan destinasi pariwisata berkelanjutan oleh pengelola destinasi di daerah dan *stakeholder* menjadi lemah. Selain itu, proses sertifikasi ini membutuhkan biaya yang tidak sedikit terutama untuk memenuhi indikator dan sub indikator yang kompleks dan hal tersebut menyebabkan keengganan bagi pengelola destinasi di daerah untuk mendaftarkan destinasinya mengikuti sertifikasi ini.
- ✚ Di satu sisi, Geopark Ciletuh Palabuhanratu sebagai sebuah destinasi pariwisata yang tidak termasuk KSPN/DPP Prioritas dan Super Prioritas telah mendapatkan pengakuan sebagai destinasi yang menerapkan nilai pariwisata berkelanjutan dari UNESCO Global Geopark yang ditetapkan sejak tahun 2018 dengan luas area hingga mencapai 126.000Ha atau mencapai $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari wilayah Kabupaten Sukabumi dan menjadi penopang ekonomi masyarakat setempat.

UNESCO (2015) mempersyaratkan 5 (lima) kriteria agar suatu Geopark dapat berlangsung mencapai tujuannya, yaitu: 1)menyangkut ukuran dan kondisi, dimana Geopark harus mempunyai batas yang jelas dengan wilayah yang cukup luas yang dapat melayani pengembangan budaya dan ekonomi lokal, serta yang penting mengandung situs-situs warisan geologis secara internasional atau kumpulan kesatuan geologis yang mempunyai kepentingan saintifik, kelangkaan, atau keindahan, termasuk sejarah geologis atau proses-prosesnya; 2)adanya manajemen dan pelibatan masyarakat lokal, termasuk adanya institusi, ciri menyangkut *branding* atau *labelling* yang khas, publikasi dan aktivitas, dan kegiatan pariwisata yang berkelanjutan; 3)adanya pengembangan ekonomi yang berkelanjutan; 4)manfaat pendidikan, dalam bentuk komunikasi pengetahuan geosains/geologi, museum, dan lain-lain; dan 5)fungsi perlindungan dan konservasi.

Kawasan Geopark Ciletuh Palabuhan Ratu memiliki berbagai Daya Tarik Wisata (DTW), seperti situs geologis Geyser Cisolok dan Curug Sodong, desa wisata, dan pantai. Selain itu, pengelola Geopark yaitu Badan Pengelola Ciletuh Palabuhan Ratu Global Geopark juga menghadirkan kegiatan konservasi serta pemberdayaan masyarakat lokal melalui pelestarian *Geodiversity*, *Biodiversity* dan *Culture Diversity* serta wisata budaya seperti Desa Wisata Hanjeli dan Kasepuhan Adat.

Dengan itu, keberadaan Ciletuh Palabuhan Ratu Global Geopark dirasakan telah memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat pelaku usaha maupun tenaga kerja yang tercermin dari persentase *share* dan *covering* dengan nilai masing-masing di atas 70% dan di atas 75% yang mengindikasikan bahwa geowisata memberikan kontribusi

yang cukup penting bagi perekonomian masyarakat lokal (Saputro dkk,2020).

Dengan statusnya sebagai UNESCO Global Geopark, maka nilai-nilai pariwisata berkelanjutan telah diupayakan untuk diadopsi dan dikembangkan, tentunya diriingi dengan dinamika permasalahan yang ada. Seperti diketahui bahwa setiap 4 tahun sekali status sebagai UNESCO Global Geopark direvalidasi ulang oleh Assesor UNESCO. Selain itu, penelitian Saputro dkk (2020) juga menyebutkan terjadinya *over carrying capacity* pada sejumlah Daya Tarik Wisata (DTW) di Geopark Ciletuh Palabuhanratu yang berdampak negatif terhadap lingkungan terutama pada *high season*.



Foto kegiatan dengan Badan Pengelola Ciletuh Global Geopark, Juni 2022x

✚ Sedangkan untuk sertifikat CHSE, antusias dan perhatian para pelaku usaha pariwisata untuk mendaftarkan usahanya dalam CHSE direspon dengan baik. Hingga tulisan ini diterbitkan, yaitu per 1 Agustus 2022, tercatat telah terdapat 11.986 usaha pariwisata yang bersertifikat CHSE pada 34 Provinsi di 403 Kabupaten Kota. Hanya saja hal tersebut ternyata belum menjangkau ke dalam lingkup usaha mikro seperti *homestay* dan usaha yang belum memiliki NIB (Nomor Izin Berusaha), sehingga hal tersebut berpotensi menurunkan kepercayaan wisatawan untuk menginap. Padahal

pariwisata berkelanjutan sejatinya membutuhkan pelibatan usaha kecil yang dimiliki oleh masyarakat lokal dalam memajukan perekonomian di destinasi tersebut.

Jumlah *homestay* yang telah bersertifikat CHSE dibandingkan dengan usaha pariwisata lain yang ada di KSPN Prioritas/Super Prioritas yang dijadikan uji *sampling* dapat diuraikan sebagai berikut:

Rekapitulasi *Homestay* Tertsertifikasi CHSE dan *Homestay*/Akomodasi Lainnya Yang Tersedia pada Satu Kawasan Tahun 2020/2021

KSPN Prioritas/Super Prioritas	Jumlah <i>Homestay</i> /Akomodasi Lainnya	<i>Homestay</i> Tertsertifikasi CHSE
Borobudur (Kab Magelang)	57	10
Danau Toba (Kab Samosir)	133	4
TNBTS (Kabupaten Malang)	236	7
Morotai	7	0
Tanjung Kelayang	99	10

Sumber: BPS, CHSE Kemenparekraf, dan Satu Data Kab Belitung


Keterangan*): di Kab Morotai identifikasi antara hotel dengan *homestay*/akomodasi lainnya dilakukan dengan mengklasifikasikan usaha penginapan yang diawali dengan kata “penginapan” sebagai *homestay*

Data di atas memperlihatkan bahwa masih terdapat *gap* pada usaha *homestay* pada satu wilayah dengan yang sudah tersertifikasi. Dengan perkataan lain, masih banyak *homestay* yang belum mendapatkan kesempatan untuk bersertifikat CHSE, sehingga hal ini harus menjadi perhatian bagi Kemenparekraf, Pemerintah Daerah, dan *stakeholder* lainnya.

✚ Selain itu, destinasi atau kawasan pariwisata, perlu mengatur secara jelas dalam ITMP atau Rencana Induk Terpadu Pariwisata mengenai mekanisme pengendalian atas keempat indikator kelestarian lingkungan, sebagaimana yang dicontohkan oleh KSPN Borobudur.

Tentunya mekanisme pengendalian tersebut dinilai lebih efektif, apabila dituangkan dalam sebuah peraturan bupati/walikota yang secara khusus mengatur tentang

kelestarian lingkungan dalam sebuah destinasi pariwisata, sebagaimana telah dilakukan Bupati Belitung melalui penetapan Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pantai Tanjung Kelayang.



SIMPULAN DAN SARAN REKOMENDASI

Simpulan

Pandemi Covid-19 yang berdampak dengan adanya pembatasan kunjungan sejatinya menjadi momentum bagi segenap *stakeholder* terkait untuk menata ulang pengembangan pariwisata berkelanjutan. Hal ini tentunya berkaitan dengan penataan ulang kawasan dalam rangka menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dengan segala potensi alam yang dimiliki, pemerintah perlu untuk menseseriusi pengembangan *ecotourism* secara proporsional sesuai dengan karakteristik daerah. Untuk itu perlu disusun perencanaan yang memadai dan komprehensif.

Meskipun jumlah wisatawan yang didatangkan untuk *ecotourism* lebih sedikit dibandingkan dengan *mass-tourism*, namun dampak ekonomi dalam bentuk perputaran uang yang mengalir kepada masyarakat diyakini lebih besar. Terlebih lagi bila pelaksanaan sertifikasi STC maupun CHSE dapat dioptimalkan yang tentunya disertai upaya internalisasi nilai-nilai pariwisata berkelanjutan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah secara maksimal, karena sejauh hasil uji petik di 4 KSPN menunjukkan bahwa sertifikat STC hanya terdapat di 2 Desa Wisata yang ada di KSPN Borobudur.

Kondisi tersebut juga mengindikasikan bahwa kebijakan sertifikasi STC masih berjalan secara parsial di desa wisata dan belum menyeluruh di satu destinasi. Masih belum optimalnya sertifikasi ini juga menunjukkan ketidakoptimalan dalam monitoring dan evaluasi serta *quality control* dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan oleh pemerintah.

Berbeda dengan STC, maka sertifikasi CHSE dinilai lebih mendapatkan respon positif dari pemerintah daerah, meskipun sejatinya sertifikasi CHSE dapat lebih banyak menjangkau akomodasi yang lain khususnya *homestay* yang ada di desa wisata

dan tidak hanya terkonsentrasi di hotel berbintang. Hal ini menjadi penting untuk dilaksanakan, sebab prinsip pengembangan pariwisata berkelanjutan dalam bentuk *ecotourism* lebih memiliki daya tarik bila menjadikan *homestay* milik masyarakat setempat dapat ditawarkan kepada wisatawan, sekaligus dapat lebih memberikan rasa aman dan nyaman kepada wisatawan untuk menginap dan berdampak ekonomi lebih besar dapat dirasakan masyarakat.

Menariknya, fokus kajian yang diarahkan untuk melihat pelaksanaan pariwisata berkelanjutan pada KSPN Prioritas maupun Super Prioritas, di dapati kenyataan timbulnya beberapa permasalahan pada indikator penilaian Seritifikasi STC dan CHSE pada aspek kelestarian lingkungan, meskipun KSPN tersebut mendapatkan “keistimewaan” dalam bentuk tambahan dukungan anggaran infrastruktur dari pemerintah pusat dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan. Contoh dari permasalahan di maksud adalah permasalahan “gunung” sampah di Borobudur dan Keramba Jaring Apung di Danau Toba. Bahkan KSPN tersebut juga belum memperoleh sertifikat STC sebagai indikator berhasilnya pengembangan pariwisata berkelanjutan di kawasan tersebut.

Saran

Dari berbagai simpulan yang diuraikan di atas, maka perlu perhatian lebih dan kedisiplinan dalam menegakkan konsep *carrying capacity* pada destinasi wisata yang sekiranya cocok untuk dikembangkan menjadi *ecotourism*, baik yang ada di KSPN maupun di luar KSPN. *Carrying capacity* ini tentunya disertai dengan peningkatan kualitas dalam penyediaan amenities, aksesibilitas, serta atraksi. Begitupun perlunya penguatan payung hukum atau regulasi lintas sektoral yang memperkuat pengembangan pariwisata berkelanjutan secara sistematis dan terperinci serta terukur yang dapat dilaksanakan dari pusat hingga ke daerah.

Selain itu, dalam pelaksanaan pengembangan pariwisata berkelanjutan perlu dilakukan dengan menggunakan pendekatan *people private partnership* dengan *cost-sharing* (Sumedi Andono Mulyo, 2022). Terutama dalam upaya optimalisasi pencapaian sertifikasi CHSE yang dapat menjangkau *homestay* milik penduduk/masyarakat setempat sehingga memenuhi standar yang telah ditetapkan. Sedangkan terkait keberadaan STC, maka perlu dilakukan penguatan terhadap sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai pariwisata berkelanjutan kepada pemerintah daerah yang destinasinya masuk diwilayah KSPN maupun luar KSPN sesuai Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021.

Dengan melihat realisasi STC maupun CHSE sejauh ini, maka pemerintah perlu melakukan evaluasi dengan melihat apakah sertifikasi ini dapat memberikan *co-benefits* kepada negara dan dapat dipertimbangkan pula untuk bernegosiasi atau memberikan dispensasi kepada pengelola destinasi terkait indikator pariwisata berkelanjutan yang harus dipenuhi. Keringanan tersebut lebih berkaitan dengan tenggat waktu kesiapan yang harus dipenuhi bukan menurunkan standar penilaian. Selain itu, dalam memenuhi tenggat waktu tersebut dapat dipertimbangkan untuk memberikan bantuan pembiayaan bagi pengelola destinasi yang sebisa mungkin tidak bergantung kepada APBN/APBD melainkan melalui kerjasama pembiayaan kepada swasta baik dalam maupun luar negeri. Hal ini pun telah diingatkan oleh Arida (2012) bahwa investasi yang besar dalam bidang pariwisata melalui APBN berpotensi menimbulkan re-alokasi anggaran sektor esensial lainnya seperti pendidikan dan kesehatan.

Tidak kalah penting adalah keterpaduan lintas sektoral antar Kementerian/Lembaga/Pemda dalam jangka panjang pada upaya pengembangan pariwisata berkelanjutan. Contoh kasus adalah yang terdapat di KSPN, dimana keberadaan Badan Otorita yang menaungi KSPN seperti Danau Toba dan Borobudur perlu diperkuat unit pelaksana teknis yang melaksanakan tugas


konservasi lingkungan hidup agar pengembangan kepariwisataan yang dikembangkan Badan Otorita tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip konservasi dan sejalan dengan pengembangan pariwisata berkelanjutan.

Analisis SWOT

Dalam analisis ini, turut disertai uraian mengenai faktor pendukung dan penghambat pariwisata berkelanjutan dari internal organisasi dalam bentuk kekuatan dan kelemahan serta potensi peluang yang dapat dimanfaatkan untuk pencapaian tujuan tersebut. Begitupun identifikasi atas ancaman dari eksternal dapat memberikan kewaspadaan bagi pengelola pariwisata.

Dengan itu, hasil analisis yang dikenal dengan istilah analisis SWOT ini, diharapkan dapat membantu sebuah organisasi/lembaga/perusahaan dalam merumuskan strategi untuk mencapai tujuan (Kotler & Armstrong, 2008). Tentunya dalam hal ini adalah bermanfaat untuk *stakeholder* selaku pengelola pariwisata berkelanjutan di Indonesia.

Matrix Analisis SWOT Pariwisata Berkelanjutan pada KSPN Prioritas/Super Prioritas



Berdasarkan uraian *matrix* SWOT pada masing-masing kuadran tersebut dapat diuraikan berbagai rekomendasi atau strategi sebagai berikut:

1. Kemenparekraf perlu lebih banyak lagi mendorong sertifikasi pada Desa Wisata kedepannya harapannya agar Desa Wisata yang telah tersertifikasi tersebut menambah nilai jual dan daya saing bagi destinasi pariwisata yang menaungi desa wisata tersebut;
2. Optimalisasi realisasi bantuan anggaran infrastruktur melalui perencanaan yang terukur dan matang sesuai dengan kebutuhan pembangunan infrastruktur yang sejalan dengan pemenuhan indikator pariwisata berkelanjutan;
3. Kemenparekraf perlu melakukan evaluasi mendalam atas kebijakan sertifikasi STC, terutama dalam rangka merumuskan strategi sosialisasi terkait mekanisme sertifikasi yang diatur dalam Permenparekraf Nomor 9 Tahun 2021 kepada para pemangku kepentingan di destinasi pariwisata diseluruh level daerah. Sehingga pengelola destinasi pariwisata di daerah mempunyai semangat yang sama untuk mengembangkan pariwisata berkelanjutan. Kedepannya perlu ada rangsangan dalam bentuk *reward* yang *benefitnya* dapat dirasakan pada destinasi dan juga bantuan pembiayaan yang sebisa mungkin tidak bersumber dari APBN;
4. Sertifikasi CHSE perlu lebih didorong untuk masuk kepada usaha mikro yang selama ini belum tersentuh khususnya *homestay* mengingat pariwisata berkelanjutan membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di sekitar destinasi khususnya “kalangan akar rumput” sebagai penyedia *homestay*;
5. DMO seperti Badan Otorita beserta Dinas Pariwisata di daerah perlu melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap *carrying capacity* di wilayahnya. Untuk itu perlu adanya terobosan dengan menghadirkan atraksi-

atraksi baru agar wisatawan tidak hanya terkonsentrasi di satu tempat saja dan juga pembinaan kepada pemandu wisata agar membantu melakukan pengawasan atas *carrying capacity*;

6. Perlu ada kajian kebijakan afirmatif melalui skema Kerjasama antara Pemerintah/DMO dengan pihak swasta untuk penyediaan EBT di destinasi pariwisata. Khusus motor listrik perlu dikaji lebih lanjut apakah motor listrik perlu menjadi sarana transportasi resmi pada kawasan tersebut;
7. Pemerintah kiranya dapat lebih fokus untuk menggarap potensi ekowisata seperti Taman Nasional, *geopark*, cagar alam dan daya dll dengan menghadirkan atraksi yang baru yang dikemas melalui paket wisata berbentuk edukasi dengan nilai-nilai konservasi untuk wisatawan-wisatawan dengan *niche market* tertentu. Hasil yang diharapkan dalam paket wisata ini nantinya adalah *length of stay* wisatawan menjadi lebih lama, perputaran uang yang mengalir kepada masyarakat lokal menjadi lebih banyak, dan kelestarian lingkungan tetap terjaga;
8. Segera melakukan mitigasi memutus mata rantai “gunung sampah” dan polutan yang mencemari sanitasi air yang dilaksanakan secara terarah dari pemerintah pusat hingga ke daerah. Dalam memitigasi permasalahan gunung sampah perlu ada upaya sistematis untuk memetakan/memilah jenis sampah, apakah sampah/limbah tersebut termasuk limbah cair atau padat, anorganik atau organik dan memilih teknologi yang tepat guna untuk mengatasinya. Sedangkan untuk kerusakan lingkungan akibat faktor alam seperti abrasi maka perlu dilakukan upaya mitigasi dengan menjaga dan merawat terumbu karang.

DAFTAR PUSTAKA

- Republik Indonesia (2009). *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataa*n. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11.
- (2011). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa*n Nasional Tahun 2010 - 2025. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125.
- (2014). *Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Morotai*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 144.
- (2016). *Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Tanjung Kelayang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 50.
- (2016). *Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103.
- (2016). *Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2016 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Danau Toba*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 108.
- (2017). *Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2017 tentang Badan Otorita Pengelola Kawasan Pariwisata Borobudur*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 84.
- (2020). *Lampiran III Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 - 2024*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10.

Republik Indonesia (2020). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif 2020-2024*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 848.

..... (2020). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 13 Tahun 2020 tentang Standar dan Sertifikasi Kebersihan, Kesehatan, Keselamatan, dan Kelestarian Lingkungan Sektor Pariwisata Dalam Masa Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1285.

..... (2021). *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancangan Kerja Pemerintah Tahun 2022*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 505.

..... (2021). *Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata Ekonomi Kreatif Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Ekonomi Berkelanjutan*. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 781.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021). “5 Destinasi Super Prioritas”. *Publikasi*. Diakses dari <https://info5dsp.kemenparekraf.go.id/> pada 11 Agustus 2022.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021). *Tren Industri Pariwisata 2021*. *Pustaka*. Diakses dari <https://www.kemenparekraf.go.id/pustaka/Buku-Tren-Pariwisata-2021> pada 14 Agustus 2022.

Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022). “Menparekraf Dorong Biro Perjalanan Perkuat Promosi Desa Wisata untuk Kebangkitan Ekonomi”. *Berita*. Diakses dari <https://kemenparekraf.go.id/berita/siaran-pers-menparekraf-dorong-biro-perjalanan-perkuat-promosi-desa-wisata-untuk-kebangkitan-ekonomi> pada 17 Mei 2022.

- Aditama A Musaddad, Okta Y Rahayu, Erry Pratama, Supraptiningsih, dan Evi Wahyuni. (2019). "Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan Di Indonesia". *Dinamika Administrasi Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Halaman 73-93. Diakses dari <https://sasanti.or.id/ojs/index.php/jda/article/download/27/43> pada 11 Mei 2022.
- Andreas Rudiyanto, & Eko Sugiarto. (2021). "New Normal" Sebagai Momentum Kebangkitan Ekowisata: Sebuah Kajian Awal Tentang Daya Dukung Lingkungan Pascapandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Pariwisata Agama dan Budaya*. Halaman 75-81. Diakses dari <http://ojs.uhnsugriwa.ac.id/index.php/parbud/article/view/110/60> pada 7 Juli 2022.
- Badan Pelaksana Otorita Danau Toba. (2022). "Sosialisasi Sertifikasi CHSE". *Paparan*. Medan: Focus Group Discussion 12 April 2022.
- Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah. (2021). "Evaluasi P3TB, Kementerian PUPR Telah Susun Tiga ITMP". *Berita*. Diakses dari <https://bpiw.pu.go.id/article/detail/evaluasi-p3tb-kementerian-pupr-telah-susun-tiga-itmp> pada 7 Maret 2022.
- (2022). "Progres dan Tantangan Pengembangan Infrastruktur PUPR: 10 Kawasan Pariwisata Prioritas Nasional". *Paparan*. Jakarta: Focus Group Discussion 21 Februari 2022.
- Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru/BBTNBTS (2022). "Peran TNBTS Dalam Pariwisata Berkelanjutan". *Paparan*. Kabupaten Malang: Focus Group Discussion 21 April 2022
- BPK R.I. (2017). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Pengembangan Pemasaran Pariwisata Tahun 2015 s.d. Semester I Tahun 2016*.
- (2021). *Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja Atas Kegiatan Pengembangan dan Pemasaran 10 Destinasi Pariwisata Prioritas Tahun 2020 s.d. Semester I 2021*.

- BPS Kab.Badung (2022). "Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi di Kabupaten Badung 2018-2020". *Publikasi*. Diakses dari <https://badungkab.bps.go.id/indicator/53/215/1/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-di-kabupaten-badung.html> pada 7 Juli 2022.
- BPS Kab.Magelang (2020). "Hotel dan Akomodasi Lainnya 2018-2020". *Berita*. Diakses dari <https://magelangkab.bps.go.id/indicator/16/276/1/hotel-dan-akomodasi-lainnya.html> pada 24 Juli 2022.
- BPS Kab.Malang (2022). "Kabupaten Malang Dalam Angka 2022". *Publikasi*. Diakses dari <https://malangkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/0ce4694a8e6b6cbb1b351532/kabupaten-malang-dalam-angka-2022.html> pada 24 Juli 2022.
- BPS Kab.Morotai (2022). "Kabupaten Pulau Morotai Dalam Angka 2022". *Publikasi*. Diakses dari <https://morotai.bps.go.id/publication/2022/02/25/56fb138f4e2373d74285c32e/kabupaten-pulau-morotai-dalam-angka-2022.html> pada 24 Juli 2022.
- BPS Kab.Samosir (2021). "Kabupaten Samosir Dalam Angka 2022". *Publikasi*. Diakses dari <https://samosirkab.bps.go.id/publication/2022/02/25/8d7ea54c790aad26db0b658/kabupaten-samosir-dalam-angka-2022.html> pada 24 Juli 2022.
- BPS Provinsi Bali (2022). "Luas Panen, Produksi, dan Produktivitas Padi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali, 2018-2021". *Publikasi*. Diakses dari <https://bali.bps.go.id/https://bali.bps.go.id/statistable/2019/10/17/169/luas-panen-produksi-dan-produktivitas-padi-menurut-kabupaten-kota-di-provinsi-bali-2018-2021.html> pada 11 Mei 2022.
- Cooper, Chris (2016). "Essentials of Tourism Second Edition".Edinburgh: Pearson Education Limited Oxford Brookes University.

- Debby Nirwandi (2022). "G20 Belitung: Menanti Keputusan Mobil Listrik". *Berita*. Diakses dari <https://rri.co.id/g20/1340096/g20-belitung-menanti-keputusan-mobil-listrik> pada 19 Agustus 2022.
- Dewa Ayu Diyah Sri Widari (2020). "Kebijakan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Kajian Teoritis dan Empiris". *Jurnal Kajian dan Terapan Pariwisata*. Vol.1, No.1, November 2020. Halaman 1-11. Diakses dari <http://jurnal.akpar-denpasar.ac.id/index.php/diparojs/article/view/12> pada 11 Mei 2022.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR (2019). "Kementerian PUPR Bangun IPA dan Jaringan Perpipaan Dukung KSPN Tanjung Kelayang". *Berita*. Diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/pspam/?section=berita&id=1089&judul=Kementerian-PUPR-Bangun-IPA-dan-Jaringan-Perpipaan-Dukung-KSPN-Tanjung-Kelayang> pada 24 Juli 2022.
- Direktorat Jenderal Cipta Karya PUPR (2020). "Menteri Basuki Optimis Penataan Lima KSPN Super Prioritas Rampung Pada 2021". *Berita*. Diakses dari http://ciptakarya.pu.go.id/pbl/index.php/detail_berita/620/menteri-basuki-optimis-penataan-lima-kspn-super-prioritas-rampung-pada-2021 pada 24 Juli 2022.
- (2020). "Peresmian dan Serah Terima Program Sanitasi Berbasis Masyarakat Reguler Kabupaten Pulau Morotai". *Berita*. Diakses dari <http://ciptakarya.pu.go.id/balai/maluku-utara/berita/detail/PPLP/11552/PERESMIAN-DAN-SERAH-TERIMA--PROGRAM-SANITASI-BERBASIS-MASYARAKAT-REGULER-KABUPATEN-PULAU-MOROT> pada 24 Juli 2022.
- (2021). "Foto Cipta Karya". Diakses dari <https://ciptakarya.pu.go.id/balai/maluku-utara/foto/detail/1267/PSPAM> pada 12 Agustus 2022.

- Direktorat Pengembangan Wilayah dan Kawasan-Bappenas (2018). *Perkembangan KEK dan KPBPB di Indonesia 2017-2018. Booklet*. Diakses dari https://simreg.bappenas.go.id/assets/temaalus/document/Publikasi/DokPub/Booklet_Perkembangan_KEK_dan_KPBPB_2017-2018_compressed.pdf pada 24 Juli 2022.
- Direktorat Pengendalian Kerusakan Perairan Darat-Kementerian ILHK (2019). "Rencana Pengelolaan Danau Toba". *Makalah*. Diakses dari https://www.academia.edu/42207147/RP_Danau_Toba pada 28 Juli 2022.
- Ernan Rustiadi, Galuh Syahbana Indraprahasta, & Setyardi Pratika Mulya. (2021). *Teori Perencanaan - Mazhab & Praktik Perencanaan Pengembangan Wilayah*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Frans Teguh (2020). "Strategi Pembangunan Pariwisata Berkelanjutan". *Paparan*. Seminar 30 September 2020. Diakses dari <https://kkp.go.id/an-component/media/upload-gambar-pendukung/DitJaskel/publikasi-materi-2/strategi-pengembangan/Materi%20Seminar%20Online%20MSP%20Series%208%20-%20Dr.%20Frans%20Teguh,%20M.A.pdf> pada 18 April 2022.
- Frans Teguh (2022). "Sustainable Tourism Certificate Indonesia". *Paparan*. Jakarta: Focus Group Discussion 19 Mei 2022
- Honey, M. (2008). *Ecotourism and Sustainable Development: Who Owns Paradise*. Washington, Covelo, London: Island Press.
- Hunt, C., & Stronza, A. (2011). "Missing the Forest for the Trees? Incongruous Local Perspectives on Ecotourism in Nicaragua Converge on Ethical Issues". *Paper. Human Organization* Vol.70, No.4, halaman 376-386. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/264544337_Missing_the_Forest_for_the_Trees_Incongruous_Local_Perspectives_on_Ecotourism_in_Nicaragua_Converge_on_Ethical_Issues pada 4 Juli 2022.

- I Nyoman Sukma Arida (2012). *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*. Bali: Sustainpress.
- Indah Juanita (2022). "Pelaksanaan Sustainable Tourism Certification dan CHSE di Destinasi Pariwisata Borobudur". *Paparan*. Yogyakarta: Focus Group Discussion 8 Maret 2022.
- International Organization for Standardization (2022). "Certification & Conformity". *Artikel*. Diakses dari <https://www.iso.org/certification.html> pada 19 Agustus 2022.
- IST Council Kemenparekraf (2019). "ISTC Criteria Destination". *Publikasi*. Diakses dari https://ist-council.kemenparekraf.go.id/ISTC_criteria_destination pada 11 Mei 2022.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2021). "Proyek LDPP (LNG Distribution and Power Plant) Berpotensi Mendukung Industri Perikanan di SKPT Morotai". *Berita*. Diakses dari <https://kkp.go.id/Morotai/artikel/26757-proyek-ldpp-lng-distribution-and-power-plant-berpotensi-mendukung-industri-perikanan-di-skpt-morotai> pada 24 Juli 2022.
- Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi (2022). "Menko Luhut Resmikan DPSP Borobudur sebagai Destinasi Ramah Lingkungan". *Berita*. Diakses dari <https://maritim.go.id/menko-luhut-resmikan-dpsp-borobudur-sebagai-destinasi-ramah/> pada 24 Juli 2022.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022). "Peluang dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Tinjauan Atas Sertifikasi CHSE". *Paparan*. Jakarta: Focus Group Discussion 22 Februari 2022.
- Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2022). "Daftar Usaha Tersertifikasi CHSE Berdasarkan Provinsi". *Publikasi*. Diakses dari <https://chse.kemenparekraf.go.id/tersertifikasi> pada 9 Agustus 2022.

- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2017). "Menjawab Tantangan Pengelolaan Pariwisata Alam Dengan Penerapan SNI". *Berita*. Diakses dari http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/696 pada 11 Mei 2022.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (2022). "Integrated Tourism Master Plan Bromo Tengger Semeru". *Inception Report*. Roma: Keios Multidecon. Diakses dari [https://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20220517.2798.2105_1.3%20Inception%20report%20\(2022-02-28\).pdf](https://p3tb.pu.go.id/uploads_file/20220517.2798.2105_1.3%20Inception%20report%20(2022-02-28).pdf) pada 24 Juli 2022.
- Kotler, P., & Armstrong, G. (2008). *Prinsip-Prinsip Pemasaran*. Jilid 1 Edisi 12. Jakarta: Erlangga.
- Lenzen, M., Ya Yen Sun, Futu Faturay, Yuan Peng Ting, Arne Geschke, & Arunima Malik. (2018). Artikel. *The Carbon Footprint Of Global Tourism*. *Nature Climate Change*, 522-528. Diakses dari <https://www.nature.com/articles/s41558-018-0141-x> pada 14 Agustus 2022.
- McKeone, E. (2011). "Ecotourism in Costa Rica: Environmental Impacts and. Environmental Studies". *Undergraduate Student Theses*. Nebraska: University of Nebraska Lincoln. Diakses dari <https://digitalcommons.unl.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1051&context=envstudtheses> pada 19 Agustus 2022.
- Milano, C. (2017). "Overtourism and Tourismphobia: Global Trends and Local Context". *Report*. Barcelona: Ostelea School of Tourism and Hospitality. Diakses dari https://www.researchgate.net/publication/323174488_Overtourism_and_Tourismphobia_Global_trends_and_local_contexts pada 11 Mei 2022.
- Mustafa Mansur (2022). "Pariwisata Berkelanjutan (*Sustainable Tourism*)". *Opini*. Diakses dari <https://igl.or.id/2022/07/15/pariwisata-berkelanjutan-sustainable-tourism/> pada 19 Agustus 2022.

- Ngakan Ketut Acwin Dwijendra (2018). "Ecotourism Opsi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan di Wilayah Bali Tengah". *Makalah*. Senada 2018 STD Bali, halaman 393-402. Diakses dari <https://eprosiding.idbbali.ac.id> pada 3 April 2022.
- Nyoman Sunarta, & Nyoman Sukma Arida (2017). *Buku Ajar Pariwisata Berkelanjutan*. Denpasar: Cakra Press.
- Pemerintah Kabupaten Belitung (2018). *Peraturan Bupati Belitung Nomor 8 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan Kawasan Pantai Tanjung Kelayang Kabupaten Belitung*. Berita Daerah Kabupaten Belitung Tahun 2018 No.8.
- Pemerintah Kabupaten Belitung (2020). "Data Homestay Desa Wisata Kabupaten Belitung". *Publikasi*. Diakses dari <https://data.belitung.go.id/dataset/data-homestay-desa-wisata-kabupaten-belitung-2020> pada 24 Juli 2022.
- Pemerintah Kabupaten Belitung (2022). "Pembangunan dan Pengembangan Pariwisata Kabupaten Belitung". *Paparan*. Kabupaten Belitung: *Focus Group Discussion* 13 Juli 2022.
- Pemerintah Kabupaten Samosir (2022). "Launching Toyota EV Smart Mobility Lake Toba, Bupati Samosir Siap Mendukung Para Investasi Guna Membantu Pengembangan Wisata dan Peningkatan Ekonomi Masyarakat". *Berita*. Diakses dari <https://samosirkab.go.id/2022/07/20/launching-toyota-ev-smart-mobility-lake-toba-bupati-samosir-siap-mendukung-para-investasi-guna-membantu-pengembangan-wisata-dan-peningkatan-ekonomi-masyarakat/> pada 14 Agustus 2022.
- P3TB PU (2021). "Lokakarya Evaluasi P3TB, Tempat Bersatunya para Pokja Daerah Guna Memajukan Pariwisata Indonesia". *Berita*. Diakses dari https://p3tb.pu.go.id/in/main/news_detail/124/126/2578 pada 19 Agustus 2022.

- Pertamina (2022). "Task Force Energy, Sustainability & Climate B20 Lakukan Aksi Nyata Pemasangan PLTS untuk Warga Pedesaan". *Berita*. Diakses dari <https://www.pertamina.com/id/news-room/news-release/task-force-energy-sustainability-and-climate-b20-lakukan-aksi-nyata-pemasangan-plts-untuk-warga-pedesaan> pada 14 Agustus 2022.
- PT INKA. (2022). "Bus Listrik Produksi PT INKA (Persero) Unjuk Gigi di Borobudur". *Berita*. Diakses dari <https://www.inka.co.id/berita/888> pada 24 Juli 2022.
- Pusat Informasi CPUGGp (2022). "Pembangunan Kawasan Ciletuh Palabuhanratu UNESCO Global Geopark". *Paparan*. Kabupaten Sukabumi: *Focus Group Discussion* 16 Juni 2022.
- Regina Butarbutar, & Soemarno (2013). "Enviromental Effects of Ecotourism In Indonesia". *Journal of Indonesian Tourism and Development Studies*, Vol.1, No.3, halaman 97-107. Diakses dari <https://jitode.ub.ac.id/index.php/jitode/article/view/116/0> pada 25 April 2022.
- Rina Ishak (2022). "Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Dalam Kawasan Ekonomi Khusus Morotai". *Paparan*. Kabupaten Pulau Morotai: *Focus Group Discussion* 25 Mei 2022.
- Rossi Evita, I Nyoman Sirtha, & I Nyoman Sunarta (2012). "Dampak Perkembangan Pembangunan Sarana Akomodasi Wlsata Terhadap Pariwisata Berkelanjutan di Bali". *Jurnal Ilmiah Pariwisata Volume 2 No 1*, halaman 109-222. Diakses dari <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jip/article/view/3684> pada 11 Mei 2022.
- Slamet Achmad Husein (2022). "Pelaksanaan Sertifikasi STC dan CHSE di Kabupaten Magelang". *Paparan*. Yogyakarta: *Focus Group Discussion* 8 Maret 2022.
- Sumedi Andono Mulyo (2022). "Peluang dan Tantangan Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan: Tinjauan atas Implementasi Program 10 Destinasi Pariwisata Prioritas". *Paparan*. Bogor: *Focus Group Discussion* 19 Mei 2022.

- UNDP (2020). "Setiap Tahun 8 Juta Ton Sampah Plastik Masuk Ke Laut".
Berita. Diakses dari
<http://plasticchallenge.undp.org.vn/id/discover-the-problem/>
pada 31 Januari 2022.
- UNESCO (2015). *Statutes of the International Geoscience and Geoparks
programme (IGGP)*. Publikasi. Diakses dari
<https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000234539> pada
12 Agustus 2022.
- UNWTO (2005). *Making Tourism More Sustainable: Guide For Policy
Makers*. United Nations Environment Programme & World Tourism
Organization. Diakses dari
[https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-
Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide
%20for%20Policy%20Makers-
2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y](https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/8741/-Making%20Tourism%20More%20Sustainable_%20A%20Guide%20for%20Policy%20Makers-2005445.pdf?sequence=3&isAllowed=y) pada 4 Agustus 2022.
- Widhi Depi Saputro, Meti Ekayani, & Fifi Diana Thamrin (2020). "Manfaat
Ekonomi dan Kebijakan Pengelolaan Geowisata Berkelanjutan di
Geopark Ciletuh-Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi". Tesis.
Bogor: Institut Pertanian Bogor. Diakses dari
<https://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/103010> pada
4 Agustus 2022.
- World Economics Forum (2017). "The Travel & Tourism Competitiveness
Report 2017". Publikasi. Diakses dari
[https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-
competitiveness-report-2017/](https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2017/) pada 10 April 2022.
- (2019). "The Travel & Tourism Competitiveness
Report 2019". Publikasi. Diakses dari
[https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-
competitiveness-report-2019/](https://www.weforum.org/reports/the-travel-tourism-competitiveness-report-2019/) pada 10 April 2022.



Kebijakan Sertifikasi STC yang diatur pertama kali dengan Kepmenpar Nomor 143 Tahun 2019 dan untuk Sertifikasi CHSE yang diatur dalam Permenparekras Nomor 13 Tahun 2020 diharapkan menjadi salah satu faktor pendorong atas efektivitas pengembangan pariwisata berkelanjutan pada 10 KSPN.

INDONESIA
CARE

GSTC
Global Sustainable Tourism Council

ISBN 978-623-98209-5-4



**GEDUNG SEKRETARIAT JENDERAL DPR RI LANTAI 6,
JL. JEND. GATOT SUBROTO, SENAYAN, JAKARTA PUSAT 10270.
TELP.(021) 5715 735 / 733 - FAX. (021) 5715 733**



Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara



@puskajiakn